



P U T U S A N
Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Nugroho, M.Kom;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/14 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenggolo Utara 2 No.44 RT. 01/RW 06
Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan 18 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Suroso, S.H., M.H., secara perorangan sebagai anggota PERADI maupun Peneliti dari Lembaga Kajian Konstitusi dan Penegakan Hukum "PRO-BONO PUBLICO", beralamat di Jalan Pinang Ranti II No. 2, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/Probono-Wahyu/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 20 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Nugroho, M.Kom., bersalah melakukan perbuatan pidana *"menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong"* sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flasdisk* merk *Vandisk*;
 - 1 (satu) bundel *screenshot* akun medsos, facebook, twitter dan youtube;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kardus berisi:
 - 1 (satu) tas merk mont blanck berisi: 3 (tiga) buah flashdisk dan kabel data, 1 (satu) buah dental berikut uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah PIN lambang garuda, 2 (dua) buah obat, 4 (empat) buah slip setoran, 1 (satu) buah kacamata, 2 (dua) buah simcard, 1 (satu) unit jam tangan, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah topi, 1 (satu) pasang sandal, 3 (tiga) buah kaos, 1 (satu) buah sisir, 4 (empat) buah celana dalam, 1 (satu) buah baju kok, 1 (satu) buah sarung, 1 (satu) buah peci;
- 1 (satu) buah plastik berisi: sepasang sepatu, 1 (satu) buah plastik berisi obat, 1 (satu) buah kotak kecil kosong warna merah muda, 1 (satu) buah plastic berisi baju dan celana panjang, 3 (tiga) buah plastic laundry berisi baju serta celana;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic berisi: 2 (dua) buah HP berikut simcard, 2 (dua) buah materai, 1 (satu) buah charger, 56 (lima puluh enam) stofmap, 4 (empat) keping CD;
- 2 (dua) buah kardus berisi fotokopi data verifikasi BPMKS;
- 3 (tiga) buah HP berikut Simcard, 1 (satu) buah KTP dan 2 (dua) buah kartu ATM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa WAHYU NUGROHO, M.kom pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi H. A.TAUFIK NURIMAN di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Kabupaten Serang Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja, menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, Terdakwa dihubungi oleh saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO menggunakan telepon seluler dengan nomor : 0811983059 ke nomor handphone Terdakwa 0087836547799 atau 081291082777, bahwa Terdakwa diminta untuk hadir dalam acara rapat kegiatan koordinasi relawan paslon 02, rumah saksi H. A. TAUFIK di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, wilayah Kabupaten Serang Banten, dikarenakan Terdakwa yang mengetahui masalah IT termasuk data-

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, dan Terdakwa menyanggupi untuk hadir dalam acara tersebut, dan saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO mengatakan kepada Terdakwa, nanti Terdakwa akan dijemput oleh saksi YULIUS di Bandara Soekarno Hatta dan Terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa berangkat dari Solo sampai di di Bandara Soekarno Hatta dijemput oleh saksi JULIUS NAISAMA RESI langsung menuju rumah saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO yang berada di Slipi (Komplek Hankam), sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama saksi JULIUS NAISAMA RESI tiba di rumah saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO dan langsung bertemu dengan saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO, ketika bertemu saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO menanyakan terkait kesiapan bahan yang akan disampaikan dalam pertemuan di Serang Banten di rumah saksi H. A. TAUFIK dalam kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 yang diadakan oleh Relawan wilayah Banten dan Terdakwa langsung bersama dengan saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO langsung berangkat menuju rumah saksi H. A. Taufik di Serang, dalam pertemuan tersebut hadir diantaranya :
 - Brigjen Purn BAMBANG SUPRIYANTO (Ketua team Koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Banten);
 - Brigjen (Purn) SOFWAT (Wakil team Koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Banten);
 - KOL (Purn) SAHFRUDIN (Ketua Koordinator team pemenangan paslon 02 wilayah Cilegon);
 - KOL (Purn) DIDIK (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Pandeglang);
 - KOL (Purn) ISWANDI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Kota Serang);
 - KOL (Purn) BAKRI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Tangerang Selatan);
 - KOL (Purn) SUBANDI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Kabupaten Serang);
 - ALPIAN (koordinator perguruan tinggi seluruh Indonesia);
 - AGUS MAKSUM (Direktur IT Paslon 02);
 - dr. TOPAN;
 - H. A. TAUFIK NURIMAN (Mantan Bupati Serang selaku Pemilik tempat);
 - Terdakwa WAHYU NUGROHO;

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta beberapa koordinator lain.

Bahwa dalam pertemuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira pukul 14.00 Wib saat memberikan arahan tersebut saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO memberikan kesempatan kepada Terdakwa, Terdakwa WAHYU NUGROHO memaparkan terkait data korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo pada saat menjabat Walikota Solo dan Terdakwa **memaparkan terkait kebocoran server KPU dan setingan kemenangan paslon 01 sebanyak 57 %**, pada saat itu Terdakwa memaparkan sekitar 10 menit dengan materi:



*"ada disini semua bapak semua kegiatan korupsinya pak Jokowi ada disini semua tertulis bahkan ini saya bawa bukti otentiknya. ini saya bawa buku bukti otentiknya **saya melaporkan pak Jokowi ke KPK**, ini bukti otentiknya Pak Jokowi saya laporkan ke KPK, waktu itu saya laporkan KPK gak mau berikan tanggapan, saya laporkan KPK ke Ombussmen jadi pertama kali nomornya ini nomor 01, karena yang melaporkan KPK pertama kali ke Ombussmen saya. Nah disitu saya juga kaget waktu ke KPK kenapa KPK tidak berani melakukan tindak lanjut ini jelas data real. saya curiganya waktu itu dengan KPK pada waktu saya serahkan KPK berkas-berkasnya contohnya seperti ini, jadi KPU sekarang itu ngekor modelnya, datanya duplikasi mungkin nanti mas Agus akan buka semuanya data duplikasi atau data yang dibuat bermasalah oleh KPU, Pak Agus punya datanya semua. Jadi ini data-data bohong, double misalnya namanya Wahyu Nugroho Susanto harusnya kan 1 orang, itu bisa 3, Susanto Wahyu, Nugroho Wahyu dan seterusnya jadi 3, itu dapat double 3 berbahaya, dan ini sekarang berulang lagi di Indonesia di Kartu Nasional, Kartu Pintar Nasional itu, itu kerugian sudah Triliyunan. BPK sudah buat laporan tapi tidak ditanggapi dan mental. **yang terakhir di KPU saya bulan Januari ke***

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura karena ada kebocoran Data ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%, Allah itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor. Kita berusaha untuk menetralkan tetapi data itu masih infalid sampai detik ini. maka tadi Saya bicara dengan Pak Alvian, Pak ini harus dituntaskan sebelum Final tanggal 17 april karena begini kalau kita nanti sudah tanggal 17 (suara tidak jelas) belum ketahuan berapa, masih 185 itupun yang invalid banyak sekali mungkin ada berapa 11 juta sampai 17 juta ya mas ya, itu masih ada angka ivalid seperti itu. Nah Saya dengan Pak Alvian dengan teman-teman akademis nanti mempertanyakan saya ini mau maju itu angka yang saya harus tempuh itu berapa misalnya lomba lari 100 meter finisnya itu dimana harus kita tahu bapak selama ini kita belum tahu. Pak Hasim sudah mendatangi juga sampai sekarang masih mental, bahkan kalau gak salah kemarin Pak Alfian ke DPR ya Pak itu pun masih ngambang bapak masih ngambang InsyaAllah hari Jumat nanti kita akan ke Mahkamah Konstitusi juga untuk menyelesaikan masalah ini, kalau tidak berbahaya karena kunci utama kita adalah di KPU karena apa, saya bukan mendahului yang diatas bapak InsyaAllah Pak Prabowo menang diangka 68% (amin) data sudah kami pegang sudah kami petakan dengan 33 provinsi itu sudah kami petakan insyaAllah Pak Prabowo menang, yang utama mohon saya dengan sangat hormat didampingi dengan rekan untuk saya pegang hasil akhirnya itu berapa yang mau diperjualkan untuk 02 itu.

Tapi kalau kita masih meraba raba sampai sekarang berbahaya sekali bapak. Pertaruhan kita adalah bukan hanya lima tahun kedepan tapi untuk masa depan bangsa kita bapak.

Bapak, ini saya buka sedikit yaa bapak mengenai kondisi realnya, jadi waktu saya pertama kali buat kartu pintar ini, contohnya seperti ini.

Ini rekap asli pak, ini lahirnya kartu pintar pak.

Nama nya bantuan pendidikan masyarakat kota Solo. seandainya pak Jokowi 1 barcode ini menang saya, karena dia sudah membuat kartu pintar itu yang membuat saya, tetapi ya sudah, memang wataknya seperti itu pak Hasimpun bantu keuangan saja tidak diakui.

Apa lagi saya orang kecil ya gak diakui.

Padahal ya saya kerja dari pagi, orang wajar bekerja itu kan dari jam 8 pagi sampe jam 5 bapak, saya bekerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam itu untuk menyelesaikan kartu pintarnya itu bapak.

Setelah jadi ya diambil alih sama pak Jokowi bapak.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya sampai, ya sudah semua sudah terjadi pada saat akhir akhirnya seperti ini.

Saya tanya ke pak Jokowi, ini nanti bisa dibuktikan.

pak ini LKnya kenapa bapak keluarkan uang ke saya 23 milyar rupiah tetapi yang terserap 10 milyar 600 sekian, berarti ada perbedaan berapa? 12 milyar 400 bapak.

saya tanyakan sore itu ke rumah dinas, pak ini kenapa kok terjadi penyimpangan uang seperti ini kenapa? gak usah pak Wahyu ikutin aja, data yang seperti ini diselesaikan.

Saya gak mau, tidak mungkin data siswa se Solo 110 masa miskin semua kan gak mungkin bapak. Setelah saya ferifikasi data yang muncul itu bukan 110 ribu hanya 60 ribuan, berarti ada perbedaan luar biasa.

Nah dari situ pak Jokowi mulai menghindar menghindar. karena ini sudah masuk keranah hukum, jadi saya datang ke KPK saya tanya supaya orang ini tidak bisa menjadi Gubernur dan Presiden karena Tahun 2012 yang saya hadapin itu pak Prabowo, jadi saya ngalah mundur dulu. Karena dulu pak Prabowo yang mendorong untuk menjadi Gubernur, tapi sudah saya sampaikan.

Pada tahun 2014 saya dengan pak Hasim mendatangi ke KPK untuk menyampaikan ini, tetapi juga mental juga.

Bahkan saya sesudah datang ke KPK dilindungi bahkan diumpetin sama pak Yulius.

Saya berapa bulan diumpetin sama pak Yulius karena saya dicari oleh orang orangnya 01, beliau yang ngumpetin saya itu berbulan bulan pak.

Sampai detik ini bahkan hasil terakhir saya itu diyotube udah ada ya pak, sudah masuk ke KPK. Dari situ saya membuat analisa ini pasti di KPU tidar benar, karena metodenya sama sederhana, dilari ke KPU sampai KPU dilakukan data duplikasi atau yang namanya banyak bermasalah, contohnya akan dimintakan oleh pak Agus misalnya kalau orang lahir pada tahun 1890, kan gak mungkin bapak poasti orang itu sudah meninggal. Sesakti saktinya orang tidak mungkin sampai umur 200 tahun itu tidak mungkin bapak.

ada dobel naman lagi yang lahir pada tanggal berapa mas?

Tanggal 1 itu lahir bersamaan, nah ini gak wajar lagi, 1 Juli ya mas ya itu muncul, nanti yang akan menjelaskan sampai detail Pak Agus. Inti sarinya begini bapak saya mohon dengan bapak yang hadir disini saya mohon ini kan punya wilayah masing-masing tolong tetep dikawal TPSnya bapak saya sudah membangun sebuah sistem namanya sistem IT2, jadi sistem ini yang pertama

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh diajak oleh 01 misalnya ini saya buka misalnya setiap hari diajak setiap hari sama 01 sampai detik ini. Tapi yang backupannya itu tujuannya“

- Bahwa Terdakwa Wahyu Nugroho telah menyampaikan dan menyebarkan berita hoax didalam rapat forum kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat, telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, memecah belah dan mengadu domba antar warga masyarakat, sehingga di masyarakat muncul ketegangan, kepanikan, atau kecemasan. Beberapa berita bohong tersebut kemudian disebarkan oleh pihak-pihak lain dalam bentuk video atau bentuk media lainnya, seperti yang dilakukan oleh saksi Eko Widodo, saksi Rahmy, (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tentang informasi yang tidak benar mengenai proses penyelenggaraan pemilu seperti soal server KPU yang ada di luar negeri tepatnya di Singapura ataupun soal hasil pemilu yang sudah di tentukan presentase hasil perolehan suara bahwa pasangan Capres dan Cawapres 01 mendapatkan 57% suara, padahal nyata-nyata tidak pernah ada server KPU di luar negeri dan begitu pula soal hasil penghitungan perolehan suara ditentukan berdasarkan metode penghitungan manual mulai dari penyelenggara Pemilu di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dilakukan oleh petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

Dilanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kab/Kota dan tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi / Komisi Independen Pemilihan (KIP) ACEH serta terakhir rekapitulasi penghitungan perolehan suara SAH secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa WAHYU NUGROHO menyampaikan kalimat **“yang terakhir di KPU saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran Data ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%, Allah itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor“**.
- Bahwa Terdakwa WAHYU NUGROHO menyampaikan dalam paparan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di rumah saksi Drs. H.A TAUFIK NURIMAN, M.M., M.B.A. tersebut adalah sebuah berita atau pemberitahuan bohong karena pemberitahuan atau informasi tersebut adalah tidak benar.

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita bohong itu menyebar luas sehingga merangsang individu-individu maupun kelompok.

- Bahwa kalimat tersebut menimbulkan keonaran karena berita bohong itu secara substansial mengandung unsur fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, adu domba, memecah belah, dan berita tersebut bisa menciptakan atau membuat kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merasa dirugikan dengan adanya muatan penyebaran berita atau pemberitahuan bohong/hoax.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WAHYU NUGROHO, M.Kom pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi H.A.TAUFIK NURIMAN di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, *menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 datang ke rumah saksi H. A. TAUFIK di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten untuk menghadiri acara kegiatan koordinasi relawan paslon 02, wilayah Serang Banten, karena Terdakwa yang mengetahui masalah IT termasuk data-data tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO menggunakan telepon biasa dengan nomor: 0811983059 ke nomor handphone Terdakwa 0087836547799 atau 081291082777 menyampaikan bahwa akan ada rapat di rumah mantan bupati Serang dan Terdakwa diminta untuk hadir dalam acara tersebut dan Terdakwa menyanggupi untuk hadir di dalam acara tersebut dan Terdakwa sekaligus mempersiapkan bahan guna menyampaikan atau paparan di kegiatan evaluasi team relawan paslon 02.

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 malam Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO menggunakan telepon biasa dengan nomor: 0811983059 ke nomor handphone Terdakwa 0087836547799 atau 081291082777 bahwa nanti Terdakwa akan dijemput oleh saksi YULIUS di Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa WAHYU NUGROHO datang ke Jakarta dari Solo dan dijemput oleh saksi JULIUS NAISAMA RESI beserta satu orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian dari Bandara Soekarno Hatta bersama-sama menuju rumah saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO di Slipi (Komplek Hankam).
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa bersama saksi JULIUS NAISAMA RESI tiba di rumah saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO di Slipi (Komplek Hankam), pada saat itu saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO menanyakan terkait kesiapan bahan yang akan disampaikan dalam pertemuan di Serang Banten di rumah saksi H. A. TAUFIK di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten untuk mengikuti kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 yang diadakan oleh Relawan wilayah Banten, dimana dihadiri oleh lebih kurang 50 (lima puluh) orang.
- Bahwa peserta yang hadir pada tanggal 27 Maret 2019 bertempat di rumah H. A. TAUFIK di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten tersebut sekitar 50 orang, diantaranya:
 - Brigjen Purn BAMBANG SUPRIYANTO (Ketua team Koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Banten).
 - Brigjen (Purn) SOFWAT (Wakil team Koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Banten).
 - KOL (Purn) SAHFRUDIN (Ketua Koordinator team pemenangan paslon 02 wilayah Cilegon).
 - KOL (Purn) DIDIK (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Padeklang).
 - KOL (Purn) ISWANDI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Kota Serang).
 - KOL (Purn) BAKRI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Tangerang Selatan).
 - KOL (Purn) SUBANDI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Kabupaten Serang).
 - ALPIAN (kordinator perguruan tinggi seluruh Indonesia).
 - AGUS MAKSUM (Direktur IT Paslon 02)

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dr. TOPAN
- H. A. TAUFIK NURIMAN (Mantan Bupati Serang selaku Pemilik tempat)
- Terdakwa WAHYU NUGROHO
- Serta beberapa koordinator lain.

Bahwa dalam pertemuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira pukul 14.00 Wib saat memberikan arahan tersebut saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO memberikan kesempatan kepada Terdakwa, Terdakwa WAHYU NUGROHO memaparkan terkait data korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo pada saat menjabat Walikota Solo dan Terdakwa **memaparkan terkait kebocoran server KPU dan setingan kemenangan paslon 01 sebanyak 57 %**, pada saat itu Terdakwa memaparkan sekitar 10 menit dengan materi:



"ada disini semua bapak semua kegiatan korupsinya pak Jokowi ada disini semua tertulis bahkan ini saya bawa bukti otentiknya. ini saya bawa buku bukti otentiknya saya melaporkan pak Jokowi ke KPK, ini bukti otentiknya Pak Jokowi saya laporkan ke KPK, waktu itu saya laporkan KPK gak mau berikan tanggapan, saya laporkan KPK ke Ombussmen jadi pertama kali nomornya ini nomor 01, karena yang melaporkan KPK pertama kali ke Ombudsmen saya. Nah disitu saya juga kaget waktu ke KPK kenapa KPK tidak berani melakukan tindak lanjut ini jelas data real. saya curiganya waktu itu dengan KPK pada waktu saya serahkan KPK berkas-berkasnya contohnya seperti ini, jadi KPU sekarang itu ngekor modelnya, datanya duplikasi mungkin nanti mas Agus akan buka semuanya data duplikasi atau data yang dibuat bermasalah oleh KPU, Pak Agus punya datanya semua. Jadi ini data-data bohong, double misalnya namanya Wahyu Nugroho Susanto harusnya kan 1 orang, itu bisa 3, Susanto Wahyu, Nugroho Wahyu dan seterusnya jadi 3, itu dapat double 3 berbahaya,

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ini sekarang berulang lagi di Indonesia di Kartu Nasional, Kartu Pintar Nasional itu, itu kerugian sudah Triliunan. BPK sudah buat laporan tapi tidak ditanggapi dan mental. yang terakhir di KPU saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran Data ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%, Allah itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor. Kita berusaha untuk menetralkan tetapi data itu masih infalid sampai detik ini. maka tadi Saya bicara dengan Pak Alvian, Pak ini harus dituntaskan sebelum Final tanggal 17 april karena begini kalau kita nanti sudah tanggal 17 (suara tidak jelas) belum ketahuan berapa, masih 185 itupun yang invalid banyak sekali mungkin ada berapa 11 juta sampai 17 juta ya mas ya, itu masih ada angka ivalid seperti itu. Nah Saya dengan Pak Alvian dengan teman-teman akademis nanti mempertanyakan saya ini mau maju itu angka yang saya harus tempuh itu berapa misalnya lomba lari 100 meter finisnya itu dimana harus kita tahu bapak selama ini kita belum tahu. Pak Hasim sudah mendatangi juga sampai sekarang masih mental, bahkan kalau gak salah kemarin Pak Alfian ke DPR ya Pak itu pun masih ngambang bapak masih ngambang InsyaAllah hari Jumat nanti kita akan ke Mahkamah Konstitusi juga untuk menyelesaikan masalah ini, kalau tidak berbahaya karena kunci utama kita adalah di KPU karena apa, saya bukan mendahului yang diatas bapak InsyaAllah Pak Prabowo menang diangka 68% (amin) data sudah kami pegang sudah kami petakan dengan 33 provinsi itu sudah kami petakan insyaAllah Pak Prabowo menang, yang utama mohon saya dengan sangat hormat didampingi dengan rekan untuk saya pegang hasil akhirnya itu berapa yang mau diperjuangkan untuk 02 itu.

Tapi kalau kita masih meraba raba sampai sekarang berbahaya sekali bapak.

Pertaruhan kita adalah bukan hanya lima tahun kedepan tapi untuk masa depan bangsa kita bapak.

Bapak, ini saya buka sedikit yaa bapak mengenai kondisi realnya, jadi waktu saya pertama kali buat kartu pintar ini, contohnya seperti ini.

Ini rekap asli pak, ini lahirnya kartu pintar pak.

Nama nya bantuan pendidikan masyarakat kota Solo. seandainya pak Jokowi 1 barcode ini menang saya, karena dia sudah membuat kartu pintar itu yang membuat saya, tetapi ya sudah, memang wataknya seperti itu pak Hasimpun bantu keuangan saja tidak diakui.

Apa lagi saya orang kecil ya gak diakui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal ya saya kerja dari pagi, orang wajar bekerja itu kan dari jam 8 pagi sampe jam 5 bapak, saya bekerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam itu untuk menyelesaikan kartu pintarnya itu bapak.

Setelah jadi ya diambil alih sama pak Jokowi bapak.

Saya sampai, ya sudah semua sudah terjadi pada saat akhir akhirnya seperti ini.

Saya tanya ke pak Jokowi, ini nanti bisa dibuktikan.

pak ini LKnya kenapa bapak mengeluarkan uang ke saya 23 milyar rupiah tetapi yang terserap 10 milyar 600 sekian, berarti ada perbedaan berapa? 12 milyar 400 bapak.

saya tanyakan sore itu ke rumah dinas, pak ini kenapa kok terjadi penyimpangan uang seperti ini kenapa? gak usah pak Wahyu ikutin aja, data yang seperti ini diselesaikan.

Saya gak mau, tidak mungkin data siswa se Solo 110 masa miskin semua kan gak mungkin bapak. Setelah saya ferifikasi data yang muncul itu bukan 110 ribu hanya 60 ribuan, berarti ada perbedaan luar biasa.

Nah dari situ pak Jokowi mulai menghindar menghindar. karena ini sudah masuk keranah hukum, jadi saya datang ke KPK saya tanya supaya orang ini tidak bisa menjadi Gubernur dan Presiden karena Tahun 2012 yang saya hadapin itu pak Prabowo, jadi saya ngalah mundur dulu. Karena dulu pak Prabowo yang mendorong untuk menjadi Gubernur, tapi sudah saya sampaikan.

Pada tahun 2014 saya dengan pak Hasim mendatangi ke KPK untuk menyampaikan ini, tetapi juga mental juga.

Bahkan saya sesudah datang ke KPK dilindungi bahkan diumpetin sama pak Yulius.

Saya berapa bulan diumpetin sama pak Yulius karena saya dicari oleh orang orangnya 01, beliau yang ngumpetin saya itu berbulan bulan pak.

Sampai detik ini bahkan hasil terakhir saya itu diyotube udah ada ya pak, sudah masuk ke KPK. Dari situ saya membuat analisa ini pasti di KPU tidar benar, karena metodenya sama sederhana, dilari ke KPU sampai KPU dilakukan data duplikasi atau yang namanya banyak bermasalah, contohnya akan dimintakan oleh pak Agus misalnya kalau orang lahir pada tahun 1890, kan gak mungkin bapak poasti orang itu sudah meninggal. Sesakti saktinya orang tidak mungkin sampai umur 200 tahun itu tidak mungkin bapak.

ada dobel naman lagi yang lahir pada tanggal berapa mas?



Tanggal 1 itu lahir bersamaan, nah ini gak wajar lagi, 1 Juli ya mas ya itu muncul, nanti yang akan menjelaskan sampai detail Pak Agus. Inti sarinya begini bapak saya mohon dengan bapak yang hadir disini saya mohon ini kan punya wilayah masing-masing tolong tetep dikawal TPSnya bapak saya sudah membangun sebuah sistem namanya sistem IT2, jadi sistem ini yang pertama boleh diajak oleh 01 misalnya ini saya buka misalnya setiap hari diajak setiap hari sama 01 sampai detik ini. Tapi yang backuppnya itu tujuannya."

- Bahwa Terdakwa Wahyu Nugroho telah menyampaikan dan menyebarkan berita hoax didalam rapat forum kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat, telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, memecah belah dan mengadu domba antar warga masyarakat, sehingga di masyarakat muncul ketegangan, kepanikan, atau kecemasan. Beberapa berita bohong tersebut kemudian disebarkan oleh pihak-pihak lain dalam bentuk video atau bentuk media lainnya, seperti yang dilakukan oleh saksi Eko Widodo, saksi Rahmy, (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tentang informasi yang tidak benar mengenai proses penyelenggaraan pemilu seperti soal server KPU yang ada di luar negeri tepatnya di Singapura ataupun soal hasil pemilu yang sudah di tentukan presentase hasil perolehan suara bahwa pasangan Capres dan Cawapres 01 mendapatkan 57 % suara, padahal nyata-nyata tidak pernah ada server KPU di luar negeri dan begitu pula soal hasil penghitungan perolehan suara ditentukan berdasarkan metode penghitungan manual mulai dari penyelenggara Pemilu di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dilakukan oleh petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).
- Dilanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) /Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kab/Kota dan tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi / Komisi Independen Pemilihan (KIP) ACEH serta terakhir rekapitulasi penghitungan perolehan suara SAH secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa WAHYU NUGROHO menyampaikan kalimat "yang terakhir di KPU saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran Data ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%, Allah itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WAHYU NUGROHO menyampaikan dalam paparan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di rumah saksi Drs. H.A TAUFIK NURIMAN, M.M., M.B.A. tersebut adalah sebuah berita atau pemberitahuan bohong karena pemberitahuan atau informasi tersebut adalah tidak benar. Berita bohong itu menyebar luas sehingga merangsang individu-individu maupun kelompok.
- Bahwa kalimat tersebut menimbulkan keonaran karena berita bohong itu secara substansial mengandung unsur fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, adu domba, memecah belah, dan berita tersebut bisa menciptakan atau membuat kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merasa dirugikan dengan adanya muatan penyebaran berita atau pemberitahuan bohong/hoax;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa WAHYU NUGROHO, M.kom pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi H.A.TAUFIK NURIMAN di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan sengaja, di muka umum, dengan lisan atau tulisan, menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 datang ke rumah saksi H. A. TAUFIK di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten untuk menghadiri acara kegiatan koordinasi relawan paslon 02, wilayah Serang Banten, karena Terdakwa yang mengetahui masalah IT termasuk data-data tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO menggunakan telepon biasa dengan nomor: 0811983059 ke nomor handphone Terdakwa 0087836547799 atau 081291082777 menyampaikan bahwa akan ada rapat di rumah mantan Bupati Serang dan Terdakwa diminta untuk hadir dalam

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut dan Terdakwa menyanggapi untuk hadir di dalam acara tersebut dan Terdakwa sekaligus mempersiapkan bahan guna menyampaikan atau paparan di kegiatan evaluasi team relawan paslon 02.

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 malam Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO yang mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan dijemput oleh saksi YULIUS di Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa WAHYU NUGROHO datang ke Jakarta dari Solo dan dijemput oleh saksi JULIUS NAISAMA RESI langsung menuju rumah saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO di Slipi (Komplek Hankam), sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa bersama saksi JULIUS NAISAMA RESI tiba di rumah saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO di Slipi (Komplek Hankam), pada saat itu saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO menanyakan terkait kesiapan bahan yang akan disampaikan dalam pertemuan di Serang Banten di rumah saksi H. A. TAUFIK di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten untuk mengikuti kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 yang diadakan oleh Relawan wilayah Banten, dimana dihadiri oleh lebih kurang 50 (lima puluh) orang yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO berangkat menuju rumah H.A Taufik di Serang Banten
- Bahwa peserta yang hadir pada tanggal 27 Maret 2019 bertempat di rumah H. A. TAUFIK di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten tersebut sekitar 50 orang , diantaranya:
 - Brigjen Purn BAMBANG SUPRIYANTO (Ketua team Koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Banten).
 - Brigjen (Purn) SOFWAT (Wakil team Koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Banten).
 - KOL (Purn) SAHFRUDIN (Ketua Koordinator team pemenangan paslon 02 wilayah Cilegon).
 - KOL (Purn) DIDIK (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Padeglang).
 - KOL (Purn) ISWANDI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Kota Serang).
 - KOL (Purn) BAKRI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Tangerang Selatan).
 - KOL (Purn) SUBANDI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Kabupaten Serang).

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALPIAN (kordinator perguruan tinggi seluruh Indonesia).
- AGUS MAKSUM (Direktur IT Paslon 02)
- dr. TOPAN
- H. A. TAUFIK NURIMAN (Mantan Bupati Serang selaku Pemilik tempat)
- Terdakwa WAHYU NUGROHO
- Serta beberapa koordinator lain.

Bahwa dalam pertemuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira pukul 14.00 Wib saat memberikan arahan tersebut saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO memberikan kesempatan kepada Terdakwa, Terdakwa WAHYU NUGROHO memaparkan terkait data korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo pada saat menjabat Walikota Solo dan Terdakwa **memaparkan terkait kebocoran server KPU dan setingan kemenangan paslon 01 sebanyak 57 %**, pada saat itu Terdakwa memaparkan sekitar 10 menit dengan materi:



"ada disini semua bapak semua kegiatan korupsinya pak Jokowi ada disini semua tertulis bahkan ini saya bawa bukti otentiknya. ini saya bawa buku bukti otentiknya saya melaporkan pak Jokowi ke KPK, ini bukti otentiknya Pak Jokowi saya laporkan ke KPK, waktu itu saya laporkan KPK gak mau berikan tanggapan, saya laporkan KPK ke Ombusmen jadi pertama kali nomornya ini nomor 01, karena yang melaporkan KPK pertama kali ke Ombusmen saya. Nah disitu saya juga kaget waktu ke KPK kenapa KPK tidak berani melakukan tindak lanjut ini jelas data real. saya curiganya waktu itu dengan KPK pada waktu saya serahkan KPK berkas-berkasnya contohnya seperti ini, jadi KPU sekarang itu ngekor modelnya, datanya duplikasi mungkin nanti mas Agus akan buka semuanya data duplikasi atau data yang dibuat bermasalah oleh KPU, Pak Agus punya datanya semua. Jadi ini data-data bohong, double misalnya

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg



namanya Wahyu Nugroho Susanto harusnya kan 1 orang, itu bisa 3, Susanto Wahyu, Nugroho Wahyu dan seterusnya jadi 3, itu dapat double 3 berbahaya, dan ini sekarang berulang lagi di Indonesia di Kartu Nasional, Kartu Pintar Nasional itu, itu kerugian sudah Triliunan. BPK sudah buat laporan tapi tidak ditanggapi dan mental. yang terakhir di KPU saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran Data ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%, Allah itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor. Kita berusaha untuk menetralkan tetapi data itu masih infalid sampai detik ini. maka tadi Saya bicara dengan Pak Alvian, Pak ini harus dituntaskan sebelum Final tanggal 17 april karena begini kalau kita nanti sudah tanggal 17 (suara tidak jelas) belum ketahuan berapa, masih 185 itupun yang invalid banyak sekali mungkin ada berapa 11 juta sampai 17 juta ya mas ya, itu masih ada angka ivalid seperti itu. Nah Saya dengan Pak Alvian dengan teman-teman akademis nanti mempertanyakan saya ini mau maju itu angka yang saya harus tempuh itu berapa misalnya lomba lari 100 meter finisnya itu dimana harus kita tahu bapak selama ini kita belum tahu. Pak Hasim sudah mendatangi juga sampai sekarang masih mental, bahkan kalau gak salah kemarin Pak Alfian ke DPR ya Pak itu pun masih ngambang bapak masih ngambang InsyaAllah hari Jumat nanti kita akan ke Mahkamah Konstitusi juga untuk menyelesaikan masalah ini, kalau tidak berbahaya karena kunci utama kita adalah di KPU karena apa, saya bukan mendahului yang diatas bapak InsyaAllah Pak Prabowo menang diangka 68% (amin) data sudah kami pegang sudah kami petakan dengan 33 provinsi itu sudah kami petakan insyaAllah Pak Prabowo menang, yang utama mohon saya dengan sangat hormat didampingi dengan rekan untuk saya pegang hasil akhirnya itu berapa yang mau diperjuangkan untuk 02 itu.

Tapi kalau kita masih meraba raba sampai sekarang berbahaya sekali bapak.

Pertaruhan kita adalah bukan hanya lima tahun kedepan tapi untuk masa depan bangsa kita bapak.

Bapak, ini saya buka sedikit yaa bapak mengenai kondisi realnya, jadi waktu saya pertama kali buat kartu pintar ini, contohnya seperti ini.

Ini rekap asli pak, ini lahirnya kartu pintar pak.

Nama nya bantuan pendidikan masyarakat kota Solo. seandainya pak Jokowi 1 barcode ini menang saya, karena dia sudah membuat kartu pintar itu yang membuat saya, tetapi ya sudah, memang wataknya seperti itu pak Hasimpun bantu keuangan saja tidak diakui.

Apa lagi saya orang kecil ya gak diakui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal ya saya kerja dari pagi, orang wajar bekerja itu kan dari jam 8 pagi sampe jam 5 bapak, saya bekerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam itu untuk menyelesaikan kartu pintarnya itu bapak.

Setelah jadi ya diambil alih sama pak Jokowi bapak.

Saya sampai, ya sudah semua sudah terjadi pada saat akhir akhirnya seperti ini.

Saya tanya ke pak Jokowi, ini nanti bisa dibuktikan.

pak ini LKnya kenapa bapak mengeluarkan uang ke saya 23 milyar rupiah tetapi yang terserap 10 milyar 600 sekian, berarti ada perbedaan berapa? 12 milyar 400 bapak.

saya tanyakan sore itu ke rumah dinas, pak ini kenapa kok terjadi penyimpangan uang seperti ini kenapa? gak usah pak Wahyu ikutin aja, data yang seperti ini diselesaikan.

Saya gak mau, tidak mungkin data siswa se Solo 110 masa miskin semua kan gak mungkin bapak. Setelah saya ferifikasi data yang muncul itu bukan 110 ribu hanya 60 ribuan, berarti ada perbedaan luar biasa.

Nah dari situ pak Jokowi mulai menghindar menghindar. karena ini sudah masuk keranah hukum, jadi saya datang ke KPK saya tanya supaya orang ini tidak bisa menjadi Gubernur dan Presiden karena Tahun 2012 yang saya hadapin itu pak Prabowo, jadi saya ngalah mundur dulu. Karena dulu pak Prabowo yang mendorong untuk menjadi Gubernur, tapi sudah saya sampaikan.

Pada tahun 2014 saya dengan pak Hasim mendatangi ke KPK untuk menyampaikan ini, tetapi juga mental juga.

Bahkan saya sesudah datang ke KPK dilindungi bahkan diumpetin sama pak Yulius.

Saya berapa bulan diumpetin sama pak Yulius karena saya dicari oleh orang orangnya 01, beliau yang ngumpetin saya itu berbulan bulan pak.

Sampai detik ini bahkan hasil terakhir saya itu diyotube udah ada ya pak, sudah masuk ke KPK. Dari situ saya membuat analisa ini pasti di KPU tidar benar, karena metodenya sama sederhana, dilari ke KPU sampai KPU dilakukan data duplikasi atau yang namanya banyak bermasalah, contohnya akan dimintakan oleh pak Agus misalnya kalau orang lahir pada tahun 1890, kan gak mungkin bapak poasti orang itu sudah meninggal. Sesakti saktinya orang tidak mungkin sampai umur 200 tahun itu tidak mungkin bapak.

ada dobel naman lagi yang lahir pada tanggal berapa mas?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 1 itu lahir bersamaan, nah ini gak wajar lagi, 1 Juli ya mas ya itu muncul, nanti yang akan menjelaskan sampai detail Pak Agus. Inti sarinya begini bapak saya mohon dengan bapak yang hadir disini saya mohon ini kan punya wilayah masing-masing tolong tetep dikawal TPSnya bapak saya sudah membangun sebuah sistem namanya sistem IT2, jadi sistem ini yang pertama boleh diajak oleh 01 misalnya ini saya buka misalnya setiap hari diajak setiap hari sama 01 sampai detik ini. Tapi yang backuppnya itu tujuannya."

- Bahwa Terdakwa Wahyu Nugroho telah menyampaikan dan menyebarkan berita hoax didalam rapat forum kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat, telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, memecah belah dan mengadu domba antar warga masyarakat, sehingga di masyarakat muncul ketegangan, kepanikan, atau kecemasan. Beberapa berita bohong tersebut kemudian disebarkan oleh pihak-pihak lain dalam bentuk video atau bentuk media lainnya, seperti yang dilakukan oleh saksi Eko Widodo, saksi Rahmy, (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tentang informasi yang tidak benar mengenai proses penyelenggaraan pemilu seperti soal server KPU yang ada di luar negeri tepatnya di Singapura ataupun soal hasil pemilu yang sudah di tentukan presentase hasil perolehan suara bahwa pasangan Capres dan Cawapres 01 mendapatkan 57 % suara, padahal nyata-nyata tidak pernah ada server KPU di luar negeri dan begitu pula soal hasil penghitungan perolehan suara ditentukan berdasarkan metode penghitungan manual mulai dari penyelenggara Pemilu di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dilakukan oleh petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).
- Dilanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) /Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kab/Kota dan tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi / Komisi Independen Pemilihan (KIP) ACEH serta terakhir rekapitulasi penghitungan perolehan suara SAH secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa WAHYU NUGROHO menyampaikan kalimat "yang terakhir di KPU saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran Data ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%, Allah itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor".

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WAHYU NUGROHO menyampaikan dalam paparan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di rumah saksi Drs. H.A TAUFIK NURIMAN, M.M., M.B.A. tersebut adalah sebuah berita atau pemberitahuan bohong karena pemberitahuan atau informasi tersebut adalah tidak benar. Berita bohong itu menyebar luas sehingga merangsang individu-individu maupun kelompok.
- Bahwa kalimat tersebut menimbulkan keonaran karena berita bohong itu secara substansial mengandung unsur fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, adu domba, memecah belah, dan berita tersebut bisa menciptakan atau membuat kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merasa dirugikan dengan adanya muatan penyebaran berita atau pemberitahuan bohong/hoax.
- Akibat perbuatan Terdakwa dimuka umum menimbulkan fitnah, penghinaan, ujaran kebencian serta pencemaran nama baik kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) yang dapat menggagalkan penyelenggaraan Pemilu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa WAHYU NUGROHO, M.kom pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi H.A.TAUFIK NURIMAN di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 datang ke rumah saksi H. A. TAUFIK di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten untuk menghadiri acara kegiatan koordinasi relawan paslon 02, wilayah Serang Banten, karena Terdakwa yang mengetahui masalah IT termasuk data-data tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, sebelumnya Terdakwa

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO menggunakan telepon dengan nomor: 0811983059 ke nomor *handphone* Terdakwa 0087836547799 atau 081291082777 menyampaikan bahwa akan ada rapat di rumah mantan bupati Serang dan Terdakwa diminta untuk hadir dalam acara tersebut atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi untuk hadir di dalam acara tersebut.

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO yang mengatakan bahwa nanti yang akan menjemput di Bandara Soekarno Hatta adalah saksi YULIUS.
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa WAHYU NUGROHO datang ke Jakarta dari Solo dan dijemput oleh saksi JULIUS NAISAMA RESI menuju rumah saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO di Slipi (Komplek Hankam), setelah tiba di rumah saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO, saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO membicarakan kesiapan bahan yang akan disampaikan dalam pertemuan di Serang Banten di rumah saksi H. A. TAUFIK di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten untuk mengikuti kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 yang diadakan oleh Relawan wilayah Banten, dan Terdakwa berangkat ke Serang Banten menuju rumah saksi H. A. TAUFIK, dalam acara tersebut dihadiri sekitar 50 orang , diantaranya:
 1. Brigjen Purn BAMBANG SUPRIYANTO (Ketua team Koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Banten).
 2. Brigjen (Purn) SOFWAT (Wakil team Koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Banten).
 3. KOL (Purn) SAHFRUDIN (Ketua Koordinator team pemenangan paslon 02 wilayah Cilegon).
 4. KOL (Purn) DIDIK (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Padeklang).
 5. KOL (Purn) ISWANDI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Kota Serang).
 6. KOL (Purn) BAKRI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Tangerang Selatan).
 7. KOL (Purn) SUBANDI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Kabupaten Serang).
- ALPIAN (kordinator perguruan tinggi seluruh Indonesia)
- AGUS MAKSUM (Direktur IT Paslon 02)
- dr. TOPAN

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. A. TAUFIK NURIMAN (Mantan Bupati Serang selaku Pemilik tempat)
- Terdakwa WAHYU NUGROHO
- Serta beberapa koordinator lain.

Adapun susunan acara pada kegiatan pada saat itu antara lain :

- Pembaca acara membuka acara dilanjutkan dengan sambutan – sambutan antara lain :
 - a. Pak TAUFIK NURIMAN selaku tuan rumah
 - b. Dilanjutkan oleh salah satu peserta yang Terdakwa tidak kenal
 - c. Sdr. Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO selaku Ketua team Koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Banten dengan memberikan arahan tentang strategi pemenangan Pilpres 2019,
- Bahwa pada saat memberikan arahan tersebut saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk melakukan paparan, yang diantaranya yaitu:
 - a. Terdakwa WAHYU NUGROHO.
 - b. Pada saat itu Terdakwa WAHYU NUGROHO memaparkan terkait data korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo pada saat menjabat Walikota Solo dan Terdakwa memaparkan terkait kebocoran server KPU dan setingan kemenangan paslon 01 sebanyak 57 %, pada saat Terdakwa WAHYU NUGROHO paparan waktu yang dipergunakan sekitar 10 menit dan tidak ada sesi tanya jawab.
 - c. AGUS MAKSUM .

Memaparkan tentang adanya duplikasi/ kecurangan DPT sebanyak 17,5 juta

Paparan yang dilakukan oleh AGUS MAKSUM tersebut kurang lebih 30 menit dan dan juga ada sesi tanya jawab oleh peserta.
 - d. ALFIN
Memaparkan tentang data jumlah DPT Pemilu 2019 di KPU dan berencana mendatangi KPU.
- Paparan yang dilakukan oleh AGUS MAKSUM tersebut kurang lebih 15 menit dan juga ada sesi tanya jawab oleh peserta membuka acara.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WAHYU NUGROHO, M.Kom melakukan paparan sekitar 10 menit, dengan kata-kata sebagai berikut :



"ada disini semua bapak semua kegiatan korupsinya pak Jokowi ada disini semua tertulis bahkan ini saya bawa bukti otentiknya. ini saya bawa buku bukti otentiknya **saya melaporkan pak Jokowi ke KPK**, ini bukti otentiknya Pak Jokowi saya laporkan ke KPK, waktu itu saya laporkan KPK gak mau berikan tanggapan, saya laporkan KPK ke Ombussmen jadi pertama kali nomornya ini nomor 01, karena yang melaporkan KPK pertama kali ke Ombussmen saya. Nah disitu saya juga kaget waktu ke KPK kenapa KPK tidak berani melakukan tindak lanjut ini jelas data real. saya curiganya waktu itu dengan KPK pada waktu saya serahkan KPK berkas-berkasnya contohnya seperti ini, jadi KPU sekarang itu ngekor modelnya, datanya duplikasi mungkin nanti mas Agus akan buka semuanya data duplikasi atau data yang dibuat bermasalah oleh KPU, Pak Agus punya datanya semua. Jadi ini data-data bohong, double misalnya namanya Wahyu Nugroho Susanto harusnya kan 1 orang, itu bisa 3, Susanto Wahyu, Nugroho Wahyu dan seterusnya jadi 3, itu dapat double 3 berbahaya, dan ini sekarang berulang lagi di Indonesia di Kartu Nasional, Kartu Pintar Nasional itu, itu kerugian sudah Triliyunan. BPK sudah buat laporan tapi tidak ditanggapi dan mental. **yang terakhir di KPU saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran Data ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%, Allah itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor.** Kita berusaha untuk menetralkan tetapi data itu masih infalid sampai detik ini. maka tadi Saya bicara dengan Pak Alvian, Pak ini harus dituntaskan sebelum Final tanggal 17 april karena begini kalau kita nanti sudah tanggal 17 (suara tidak jelas) belum ketahuan berapa, masih 185 itupun yang invalid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak sekali mungkin ada berapa 11 juta sampai 17 juta ya mas ya, itu masih ada angka ivalid seperti itu. Nah Saya dengan Pak Alvian dengan teman-teman akademis nanti mempertanyakan saya ini mau maju itu angka yang saya harus tempuh itu berapa misalnya lomba lari 100 meter finisnya itu dimana harus kita tahu bapak selama ini kita belum tahu. Pak Hasim sudah mendatangi juga sampai sekarang masih mental, bahkan kalau gak salah kemarin Pak Alfian ke DPR ya Pak itu pun masih ngambang bapak masih ngambang InsyaAllah hari Jumat nanti kita akan ke Mahkamah Konstitusi juga untuk menyelesaikan masalah ini, kalau tidak berbahaya karena kunci utama kita adalah di KPU karena apa, saya bukan mendahului yang diatas bapak InsyaAllah Pak Prabowo menang diangka 68% (amin) data sudah kami pegang sudah kami petakan dengan 33 provinsi itu sudah kami petakan insyaAllah Pak Prabowo menang, yang utama mohon saya dengan sangat hormat didampingi dengan rekan untuk saya pegang hasil akhirnya itu berapa yang mau diperjuangkan untuk 02 itu.

Tapi kalau kita masih meraba raba sampai sekarang berbahaya sekali bapak.

Pertaruhan kita adalah bukan hanya lima tahun kedepan tapi untuk masa depan bangsa kita bapak.

Bapak, ini saya buka sedikit yaa bapak mengenai kondisi realnya, jadi waktu saya pertama kali buat kartu pintar ini, contohnya seperti ini.

Ini rekap asli pak, ini lahirnya kartu pintar pak.

Nama nya bantuan pendidikan masyarakat kota Solo. seandainya pak Jokowi 1 barcode ini menang saya, karena dia sudah membuat kartu pintar itu yang membuat saya,

tetapi ya sudah, memang wataknya seperti itu pak Hasimpun bantu keuangan saja tidak diakui. Apa lagi saya orang kecil ya gak diakui.

Padahal ya saya kerja dari pagi, orang wajar bekerja itu kan dari jam 8 pagi sampe jam 5 bapak, saya bekerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam itu untuk menyelesaikan kartu pintarnya itu bapak.

Setelah jadi ya diambil alih sama pak Jokowi bapak.

Saya sampai, ya sudah semua sudah terjadi pada saat akhir akhirnya seperti ini.

Saya tanya ke pak Jokowi, ini nanti bisa dibuktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak ini LKnya kenapa bapak keluaran uang ke saya 23 milyar rupiah tetapi yang terserap 10 milyar 600 sekian, berarti ada perbedaan berapa? 12 milyar 400 bapak.

saya tanyakan sore itu ke rumah dinas, pak ini kenapa kok terjadi penyimpangan uang seperti ini kenapa? gak usah pak Wahyu ikutin aja, data yang seperti ini diselesaikan.

Saya gak mau, tidak mungkin data siswa se Solo 110 masa miskin semua kan gak mungkin bapak. Setelah saya ferifikasi data yang muncul itu bukan 110 ribu hanya 60 ribuan, berarti ada perbedaan luar biasa.

Nah dari situ pak Jokowi mulai menghindar menghindar. karena ini sudah masuk keranah hukum, jadi saya datang ke KPK saya tanya supaya orang ini tidak bisa menjadi Gubernur dan Presiden karena Tahun 2012 yang saya hadapin itu pak Prabowo, jadi saya ngalah mundur dulu. Karena dulu pak Prabowo yang mendorong untuk menjadi Gubernur, tapi sudah saya sampaikan.

Pada tahun 2014 saya dengan pak Hasim mendatangi ke KPK untuk menyampaikan ini, tetapi juga mental juga.

Bahkan saya sesudah datang ke KPK dilindungi bahkan diumpetin sama pak Yulius.

Saya berapa bulan diumpetin sama pak Yulius karena saya dicari oleh orang orangnya 01, beliau yang ngumpetin saya itu berbulan bulan pak.

Sampai detik ini bahkan hasil terakhir saya itu diyotube udah ada ya pak, sudah masuk ke KPK. Dari situ saya membuat analisa ini pasti di KPU tidar benar, karena metodenya sama sederhana, dilari ke KPU sampai KPU dilakukan data duplikasi atau yang namanya banyak bermasalah, contohnya akan dimintakan oleh pak Agus misalnya kalau orang lahir pada tahun 1890, kan gak mungkin bapak poasti orang itu sudah meninggal. Sesakti saktinya orang tidak mungkin sampai umur 200 tahun itu tidak mungkin bapak.

ada dobel naman lagi yang lahir pada tanggal berapa mas?

Tanggal 1 itu lahir bersamaan, nah ini gak wajar lagi, 1 Juli ya mas ya itu muncul, nanti yang akan menjelaskan sampai detail Pak Agus. Inti sarinya begini bapak saya mohon dengan bapak yang hadir disini saya mohon ini kan punya wilayah masing-masing tolong tetep dikawal TPSnya bapak saya sudah membangun sebuah sistem namanya sistem IT2, jadi sistem ini yang pertama boleh diajak oleh 01 misalnya ini saya

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg



buka misalnya setiap hari diajak setiap hari sama 01 sampai detik ini. tapi yang backuppannya itu tujuannya."

- Bahwa Terdakwa Wahyu Nugroho telah membuat dan menyebarkan berita bohong/hoax yang menimbulkan keonaran di masyarakat, telah menimbulkan masyarakat terbelah **pro dan kontra** ke dalam individu-individu ataupun kelompok- kelompok yang saling bermusuhan dan saling membenci, memecah belah dan mengadu domba antar warga masyarakat, sehingga di masyarakat muncul ketegangan, kepanikan, atau kecemasan. Beberapa berita bohong tersebut kemudian disebarkan oleh pihak-pihak lain dalam bentuk video atau bentuk media lainnya, seperti yang dilakukan oleh saksi Eko Widodo, saksi Rahmy, (dalam berkas perkara terpisah/*displitzing*).
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tentang informasi yang tidak benar mengenai proses penyelenggaraan pemilu seperti soal server KPU yang ada di luar negeri tepatnya di Singapura ataupun soal hasil pemilu yang sudah di tentukan presentase hasil perolehan suara bahwa pasangan capres dan cawapres 01 mendapatkan 57 % suara, padahal nyata-nyata tidak pernah ada server KPU di luar negeri dan begitu pula soal hasil penghitungan perolehan suara ditentukan berdasarkan metode penghitungan manual mulai dari penyelenggara Pemilu di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dilakukan oleh petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dilanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Kabupaten oleh KPU/KIP Kab/Kota dan tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi / KIP ACEH serta terakhir rekapitulasi penghitungan perolehan suara SAH secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa WAHYU NUGROHO menyampaikan dalam paparan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di rumah saksi Drs. H.A TAUFIK NURIMAN, M.M., M.B.A. tersebut adalah sebuah berita atau pemberitahuan bohong karena pemberitahuan atau informasi tersebut adalah tidak benar, dan dilakukan di depan orang banyak yang semua mengetahuinya. Dilakukan oleh Terdakwa dengan lisan, sehingga berita bohong itu menyebar luas sehingga merangsang individu-individu maupun kelompok. Kemudian menimbulkan keonaran karena berita bohong itu secara substansial mengandung unsur fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, adu domba, memecah belah,



dan berita tersebut bisa menciptakan atau membuat kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat serta mengandung unsur hinaan yang dapat dibaca oleh pihak lain. Isi rekaman video berdurasi 2 menit 9 detik adalah tuduhan adanya kebocoran data server milik KPU yang telah di-*setting* untuk memenangkan paslon 01 dalam pilpres 2019.

- Postingan dan rekaman video memiliki muatan penyebaran berita atau pemberitahuan bohong atau kabar yang tidak pasti yang dapat menimbulkan keonaran/keresahan, penghinaan, dan pencemaran nama baik melalui media elektronik kepada Lembaga KPU (Komisi Pemilihan Umum).
- Bahwa berita yang disampaikan atau diperdengarkan atau diperlihatkan, baik dengan lisan dengan ucapan sendiri atau tulisan dihadapan orang banyak atau beberapa orang dari orang banyak atau yang dapat didengar atau dilihat dan yang dapat dibaca oleh orang banyak atau pihak lain, yang mengakibatkan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap suatu badan umum yang ada di Indonesia, dalam hal ini KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk oleh pemerintah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 9 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Wahyu Nugroho, M.Kom., tersebut tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg atas nama Terdakwa Wahyu Nugroho, M.Kom tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edho Rizky Ermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada sidang kali ini terkait adanya video yang memuat berita mengenai jebolnya server KPU di luar negeri dan telah di-*setting* untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) nomor urut 01 dengan perolehan suara sebesar 57%;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 April 2019, saksi yang sedang bekerja sebagai staf biro hukum KPU RI beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat mendapat informasi dari rekan kerjanya bernama Sdr. Setya Indra Arifin, S.H., M.H., bahwa ada rekaman video dari situs web berbagi video youtube yang tengah *viral* pada media sosial facebook dan twitter bahwa situs KPU di luar negeri, yaitu Singapura telah dijebol dan di-*setting* untuk memenangkan paslon nomor urut 01 sebesar 57%;
- Bahwa selanjutnya saksi mengakses alamat *url* yang mengarah ke website berbagi video youtube dan saksi melihat rekaman video berdurasi kurang lebih 9 (sembilan) menit berisi seseorang dalam suatu pertemuan di ruang tertutup menyampaikan kalimat bahwa server KPU di Singapura telah dijebol dan di-*setting* untuk memenangkan paslon nomor urut 01 sebesar 57%;
- Bahwa mengetahui informasi yang disampaikan seseorang dalam video tersebut tidak benar karena menurut saksi KPU RI tidak memiliki server di luar negeri, saksi melaporkan kejadian yang baru dilihatnya tersebut ke pimpinan yang kemudian pimpinan segera menindaklanjuti temuan video tersebut dengan rapat secara tertutup yang tidak diikuti oleh saksi sendiri;
- Bahwa selanjutnya hasil dari rapat tersebut ditindaklanjuti dengan membuat laporan perkara pidana ke Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa saksi tidak mengenali seseorang yang menyampaikan kalimat dalam rekaman video tersebut karena resolusi video yang ditampilkan rendah sehingga wajah seseorang yang terlihat dalam video menjadi tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal dan tempat lokasi diadakannya pertemuan dalam rekaman video tersebut, menurut saksi orang-orang yang terlihat dalam pertemuan itu berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun youtube yang menampilkan rekaman video tersebut tercatat atas nama Rahmi Zainuddin Ilyas dan Musihijran sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mendistribusikan rekaman video tersebut, karena saksi hanya melihat rekaman videonya melalui komputer di ruangan kerja saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 4 April 2019 belum masuk masa perhitungan suara maupun pencoblosan, masa pencoblosan suara pemilihan terjadi pada tanggal 17 April 2019;
- Bahwa saksi menerangkan proses perhitungan suara yang menjadi acuan KPU RI dilakukan secara manual dan berjenjang, mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kemudian diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) . Selanjutnya dilanjutkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota, lalu selanjutnya dilakukan lagi rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi atau KIP Aceh dan yang terakhir dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional oleh KPU RI. Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui lebih dulu oleh publik. Semua pihak juga diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam form C1 plano, sehingga tidak ada kemungkinan server di-*setting* karena hasil perolehan suara didasarkan pada hasil penghitungan secara manual dan berjenjang sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa saksi menerangkan KPU RI juga memiliki aplikasi teknologi informasi perhitungan suara yang dapat diakses oleh publik bernama Sistem Informasi Perhitungan (Situng). Namun aplikasi Situng tidak dijadikan acuan/dasar bagi KPU RI dalam menetapkan hasil perolehan suara, aplikasi Situng hanya sebuah *tools* untuk menunjukkan keterbukaan informasi publik;
- Bahwa aplikasi Situng tidak menggunakan data *real-time*, KPU Kabupaten/Kota hanya *menscan* dan *mengupload* hasil perhitungan suara yang sudah direkapitulasi oleh masing-masing daerah dan tiap daerah tentunya memiliki waktu yang berbeda-beda dalam menyelesaikan proses akhir perhitungan suara;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah pula beberapa pihak yang mencoba masuk aplikasi Situng secara ilegal, namun tetap saja pihak tersebut tidak bisa merubah hasil yang ada di aplikasi Situng;
- Bahwa seingat saksi hasil perolehan suara sah pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 sebesar 55%:45% atau 56%:44% untuk paslon nomor urut 01 dan 02;
- Bahwa saksi tidak mengetahui metode, data-data, dan bagaimana seseorang dalam rekaman video tersebut menentukan kemenangan paslon nomor urut 01 sebesar 57%;
- Bahwa terkait lembaga Quick Count (QC), saksi menerangkan survey yang digunakan oleh lembaga QC diluar metode yang digunakan oleh KPU RI, setiap masing-masing lembaga QC memiliki metodenya masing-masing yang hasilnya hanya boleh dikeluarkan atau dipublikasikan setelah masa pencoblosan;
- Bahwa selaku staf biro hukum, saksi memiliki tugas menyusun bahan-bahan pembelaan apabila ada gugatan yang dilayangkan kepada KPU RI dan juga memetakan sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto laman *screenshoot* media sosial yang dijadikan bahan pelaporan dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak ada menambahkan alat bukti maupun barang bukti lain dalam mengajukan laporan ke Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa dampak yang dirasakan KPU RI akibat adanya video yang memuat informasi tidak benar menjelang hari pemungutan suara tersebut adalah timbulnya kegaduhan di kalangan masyarakat yang pada akhirnya dapat mendelegitimasi pihak KPU RI selaku lembaga penyelenggara pemilu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Retno Kusumastuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada sidang kali ini terkait adanya video yang memuat berita di media sosial mengenai bocornya server KPU

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg



di luar negeri dan telah di-*setting* untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) nomor urut 01 dengan perolehan suara sebesar 57% sebelum pemilihan dan perhitungan suara;

- Bahwa awalnya pada tanggal 4 April 2019, saksi yang sedang bekerja sebagai Kepala Subbagian Advokasi KPU RI beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat mendapat informasi dari rekan kerjanya bernama Sdr. Setya Indra Arifin, S.H., M.H., bahwa ada rekaman video dari situs web berbagi video youtube yang tengah *viral* pada media sosial facebook maupun twitter bahwa situs KPU di luar negeri telah dijebol dan di-*setting* untuk memenangkan paslon nomor urut 01 sebesar 57%;
- Bahwa selanjutnya saksi mengakses alamat *url* yang mengarah ke website berbagi video youtube dan saksi melihat rekaman video berdurasi kurang lebih 9 (sembilan) menit berisi seseorang dalam suatu pertemuan di ruang tertutup menyampaikan kalimat bahwa server KPU di luar negeri telah dijebol dan di-*setting* untuk memenangkan paslon nomor urut 01 sebesar 57%;
- Bahwa mengetahui informasi yang disampaikan seseorang dalam video tersebut tidak benar, karena menurut saksi KPU RI tidak memiliki *server* di luar negeri, saksi melaporkan kejadian yang baru dilihatnya tersebut ke pimpinan yang kemudian dengan segera pimpinan menindaklanjuti temuan video tersebut melalui rapat internal secara tertutup;
- Bahwa selanjutnya hasil dari rapat tersebut ditindaklanjuti dengan membuat laporan perkara pidana ke Bareskrim Mabes Polri, karena laporan tidak dapat diajukan oleh lembaga maka pihak pelapor dalam perkara ini adalah perorangan secara pribadi atas nama Sdr. Setya Indra Arifin, S.H., M.H.;
- Bahwa selanjutnya beberapa komisioner KPU RI juga telah mengadakan *press release* menyampaikan bahwa dengan alat bukti yang ada, berita yang tengah *viral* di beberapa media sosial tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi tidak mengenali seseorang yang menyampaikan kalimat dalam rekaman video tersebut karena resolusi video yang ditampilkan rendah sehingga wajah seseorang yang terlihat dalam video menjadi tidak jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal dan tempat lokasi diadakannya pertemuan dalam rekaman video tersebut, menurut saksi orang-orang yang menghadiri pertemuan itu berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) orang, namun yang terlihat hanya 1 (satu) baris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan beberapa media sosial yang menyebarkan berita tersebut memuat judul yang cenderung provokatif, seperti “*Atas Kebesaran Tuhan, kecurangan terbongkar*”;
- Bahwa saksi menerangkan proses perhitungan suara yang menjadi acuan KPU RI dilakukan secara manual dan berjenjang, mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kemudian diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), selanjutnya dilakukan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) . Selanjutnya dilanjutkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota, lalu selanjutnya dilakukan lagi rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi atau KIP Aceh dan yang terakhir dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional oleh KPU RI. Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui lebih dulu oleh publik. Semua pihak juga diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam form C1 plano, sehingga tidak ada kemungkinan server di-*setting* karena hasil perolehan suara didasarkan pada hasil penghitungan secara manual dan berjenjang sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto laman *screenshoot* media sosial yang dijadikan bahan pelaporan dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa dampak yang dirasakan KPU RI akibat adanya video yang memuat informasi tidak benar menjelang hari pemungutan suara tersebut adalah timbulnya kegaduhan di kalangan masyarakat yang pada akhirnya dapat mendelegitimasi pihak KPU bahwa KPU tidak menjalankan tugasnya sesuai asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- Bahwa menurut saksi tidak pernah ada pernyataan dari Ketua KPU RI bahwa setelah proses pemilu ini berakhir dengan baik dan sukses, maka kasus-kasus yang sedang berjalan dan berhubungan dengan KPU RI dihentikan;
- Bahwa secara pribadi saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun untuk kepentingan proses hukum saksi berharap Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg



3. Saksi H. A. Taufik, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya postingan video yang memuat berita terkait bocornya server KPU di luar negeri dan telah di-setting untuk memenangkan paslon 01 tersebut pada tanggal 5 April 2019 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Jagarahayu Nomor 45 Ciracas, Serang Banten, dimana wartawan Detik menelfon saksi dan pada saat itu wartawan detik menanyakan terkait dengan video server KPU bocor dan disetting 57% untuk kemenangan paslon 01 dan pada saat itu wartawan detik menanyakan kepada saksi, apakah benar untuk kegiatan yang terdapat/terdapat di rumah saksi dan pada saat itu saksi membenarkan bahwa kegiatan tersebut benar di rumah saksi. Namun sebelumnya pihak detik telah mengetahui kegiatan yang terdapat dalam video tersebut di rumah saksi karena rumah saksi mempunyai ruang *briefing* sehingga sering digunakan untuk kegiatan rapat-rapat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/kenal dengan yang melakukan postingan-postingan yang terdapat dalam akun facebook, youtube, maupun akun twitter atas nama Rahmi Zainuddin Ilyas, Aras Mytha, Noor Inesya Zain, Rara Putri Edelweis, Ninuk Elvi Yanuarita, Musihijrah, dan Eko Widodo;
- Bahwa kegiatan yang berada dalam video tersebut di atas adalah kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 di ruang meeting di rumah saksi yang beralamat di Jalan Jagarahayu Nomor 45 Ciracas, Serang Banten;
- Bahwa untuk orang-orang yang berada dalam/terdapat didalam video tersebut diatas diantaranya: Brigjen (Purn) Bambang Supriyanto, Brigjen (Purn) Ms. Nasution, Brigjen (Purn) Bambang Wahyudin, Kol (Purn) Sahfrudin, Kol (Purn) Didik, Kol (Purn) Iswandi, Kol (Purn) Bakri, Kol (Purn) Hartono, Kol (Purn) Subandi, Wahyu Nugroho, DR. Topan, Agus, dan Julius. Jadi untuk orang-orang yang hadir dalam kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 di rumah saksi tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) orang, namun yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa untuk orang yang berbicara dalam video tersebut diatas adalah Sdr. Wahyu Nugroho, namun saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan;
- Bahwa untuk kebenaran postingan-postingan akun facebook, akun youtube, dan akun twitter tersebut diatas adalah berdasarkan pendapat



saksi untuk kebenarannya bisa benar atau salah jadi saksi tidak bisa memastikannya;

- Bahwa kronologis kegiatan evaluasi tim relawan paslon 02 sudah rutin berlangsung selama 3 (tiga) kali kemudian Brigjen (Purn) Bambang Supriyanto (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Banten) menanyakan kepada saksi bahwa tanggal 19 Maret 2019 akan diadakan kegiatan evaluasi team relawan paslon 02, kemudian pada saat itu Brigjen (Purn) Bambang Supriyanto meminta kepada saksi untuk diadakan di rumah saksi karena Brigjen (Purn) Bambang Supriyanto mengetahui saksi mempunyai ruang rapat/meeting, namun pada saat saksi mengatakan bahwa untuk tanggal 19 Maret 2019 saksi tidak bisa karena ada acara dan pada saat itu Brigjen (Purn) Bambang Supriyanto berkata acara akan diadakan pada tanggal 20 Maret 2019 saja karena biar saksi bisa hadir. Namun untuk siapa saja yang akan datang dan sebagai pembicara yang datang pada saat itu saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap rekaman video yang berdurasi 9 (sembilan) menit 50 (lima puluh) detik yang terdapat dalam postingan akun facebook Rara Putri Edelweis dengan transkrip tersebut, yang mana terdapat kalimat *"01 sudah membuat angka 57%, Allat itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 (tujuh) lapis bocor, salah satunya bocor."*, saksi tidak mengetahui apa makna/arti dari kalimat tersebut diatas karena saksi tidak mendalami apa yang pemapar (Bpk. Wahyu Nugroho) sampaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi Julius Naisama Resi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 dihubungi oleh Brigjen (Purn) Bambang Supriyanto selaku Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Banten untuk menghadiri rapat evaluasi team relawan paslon 02 bertempat di rumah Pak Taufik Nuriman di Jalan Jagarahayu Nomor 45 Ciracas, Serang Banten;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta untuk menjemput tamu di Bandara yang belakangan saksi ketahui bernama Sdr. Wahyu Nugroho untuk berangkat menuju ke rumahnya Brigjen (Purn) Bambang Supriyanto di Slipi (Komplek Hankam);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama rombongan dengan 3 (tiga) mobil berangkat menuju ke rumah Pak Taufik Nuriman di Jalan Jagarahayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Ciracas, Serang Banten untuk mengadakan kegiatan evaluasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. Saksi Drs. Bambang Supriyanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk kegiatan yang terdapat dalam video tersebut di atas adalah kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 yang diselenggarakan pada pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 di ruang meeting di rumah saksi H A. Taufik yang beralamat Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten;
- Bawa untuk orang yang berbicara dalam video tersebut diatas adalah Sdr. Wahyu Nugoroho dan saksi kenal dengan Sdr. Wahyu Nugoroho;
- Bawa saksi pernah menghubungi Sdr. Wahyu Nugoroho bahwa saksi akan mengadakan pertemuan di Serang Banten membahas perihal Datar Pemilih Tetap (DPT) dan saat itu Sdr. Wahyu Nugoroho bersedia untuk hadir dan saksi pun juga tidak melarang jika memang akan hadir;
- Bawa awalnya pada bulan Februari 2019 saat bertemu di kediaman pak IMAM SUPAAT di daerah Manggarai Jakarta Pusat, dimana saat itu saksi juga bertemu dengan AGUS MAKSUM Direktur IT Paslon 02, Dokter dari RSPAD Gatot Subroto (Dr. MARJO) dan beberapa orang lainnya. Saat itu oleh Dr. MARJO, saksi dikenalkan dengan Sdr. Wahyu Nugoroho dan menyampaikan bahwa Sdr. Wahyu Nugoroho adalah orang yang mengerti IT dan mengetahui masalah sehingga meminta saksi untuk melibatkannya;
- Bawa pada saat pertemuan di rumah pak IMAM SUPAAT tersebut baik Sdr. AGUS MAKSUM maupun Terdakwa memberikan penjelasan mengenai adanya DPT pemilu 2019 yang bermasalah, dimana disebutkan juga terdapat di wilayah Banten, sehingga menurut saksi perlu diberikan penjelasan mengenai hal tersebut di Wilayah Banten dimana kegiatan Evaluasi Relawan pemenangan wilayah Banten dilaksanakan pada hari Rabu;
- Bahwa sebelum kegiatan saksi menghubungi AGUS MAKSUM perihal kegiatan Evaluasi Relawan di Banten dan memastikan kehadirannya demikian juga kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa berada di Solo dan bersedia hadir;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2019 saksi Julius menghubungi saksi dan menyampaikan akan hadir dalam kegiatan di Serang Banten,

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi memberitahukan bahwa Sdr. Wahyu Nugoroho juga akan hadir dari Solo dan Saksi Julius menawarkan diri untuk menjemput Sdr. Wahyu Nugoroho dari bandara karena kebetulan sudah mengenal Sdr. Wahyu Nugoroho sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.PD., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang ilmu bahasa khususnya mengenai ilmu linguistik forensik, yaitu ilmu yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks dan untuk kepentingan penegakan hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan berita adalah suatu informasi yang ditulis untuk mengabarkan tentang suatu peristiwa dan lazimnya ditulis oleh seorang wartawan dengan memuat unsur 5W+1H (*what, who, where, why, when how*), sedangkan pemberitahuan adalah informasi yang ditulis oleh seseorang atau lembaga tertentu terkait suatu hal yang perlu disampaikan kepada khalayak. Sementara kabar adalah informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain dengan muatan pesan tertentu, baik dalam bentuk tulisan, angka, maupun gambar;
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong” adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat informasi dan/atau pemberitahuan bohong menjadi tersiar dan/atau tersebar, baik tersiar atau tersebar dengan dan/atau tanpa alat/saluran penyiaran (chanel atau saluran komunikasi);
- Bahwa yang dimaksud dengan “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat keadaan onar/kacau menjadi terbit atau terjadi. Konfiks meN-kan pada kata menerbitkan bermakna kausatif atau membuat jadi. Dengan kata lain, kalimat tersebut bermakna sebagai tindakan yang dilakukan seseorang sehingga terjadinya keonaran di kalangan masyarakat. Sementara itu,

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata keonaran secara literal bermakna kekacauan atau ketidakteraturan atau keributan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat atau rakyat;

- Bahwa yang dimaksud dengan “menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan” adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat informasi dan/atau pemberitahuan menjadi tersiar dan/atau tersebar secara luas, baik tersiar atau dikeluarkan dengan dan/atau tanpa alat penyiaran (chanel atau saluran komunikasi);
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap” adalah sebuah klausa tak sempurna (karena tidak menampilkan subjek) yang bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat sebuah kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap menjadi tersiar dan/atau tersebar secara luas, baik tersiar atau dikeluarkan dengan dan/atau tanpa alat penyiaran (chanel atau saluran komunikasi). Istilah kabar yang tidak pasti merujuk pada pengertian kabar yang nilai kebenarannya belum terbukti, sedangkan kabar yang berlebihan merujuk pada pengertian tentang informasi yang hiperbolis atau melebihi informasi yang sebenarnya atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi objektif (apa adanya). Terakhir, kabar yang tidak lengkap merujuk pada pengertian informasi yang tereduksi (berkurang) atau tidak lengkap sehingga makna informasi yang tereduksi itu menjadi berbeda dengan maksud pengutaran informasi yang diinginkan;
- Bawa dari rekaman video yang diperdengarkan kepada Ahli selama durasi 9 (sembilan) menit 50 (lima puluh) detik yang sudah viral dan menyebar di media sosial kalimat didalam video tersebut termasuk kedalam tindakan menyiarkan pemberitahuan bohong karena nilai kebenaran informasi didalam kalimat tersebut tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa dari segi bahasa maksud isi kalimat yang disampaikan Terdakwa berupa “yang terakhir di KPU saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran Data ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%, Allah itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor”, adalah menyampaikan tuduhan kepada KPU dengan mengatakan telah menyetting bocornya data server KPU dan memberikan 57% suara untuk kemenangan paslon nomor urut 01 dalam kontestasi pemilu 2019;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian isi kalimat dari Terdakwa tersebut merupakan *implied meaning* atau makna implisit, dimana apa yang dimaksudkan tidak selalu sama dengan kata-kata yang diucapkan dan apa yang dimaksudkan tidak selalu tercermin dari kata-kata yang diucapkan, sehingga dalam perkara ini harus dikaji konteks atau arah pembicaraan dari Terdakwa;
 - Bahwa dari segi bahasa, informasi tidak benar yang disampaikan Terdakwa dalam forum terbatas tersebut tergolong sebagai monoglaus atau Terdakwa sebagai pembuat konten dan kemudian disampaikannya, bukan tergolong sebagai pihak yang menyiarkan konten dari orang lain atau heteroglaus;
 - Bahwa selain itu pembicaraan yang diucapkan Terdakwa tersebut masuk kedalam kategori *indirect speech* atau tuturan tidak langsung yang disampaikan seolah-olah seperti bertanya namun sesungguhnya maksudnya bukan bertanya, karena kata-kata yang disampaikan berbeda dengan apa yang dimaksudkan dan maksudnya tetap menuduh KPU menyetting kemenangan paslon 01 sebesar 57%;
 - Bahwa meskipun seseorang telah meminta maaf atau menganulir informasi tidak benar yang disampaikannya, namun hal itu tidak dapat menghilangkan dampak dari kata-kata atau kalimat yang telah menyebar tersebut;
 - Bahwa selisih sekecil apapun dari tuduhan presentase kemenangan yang disampaikan Terdakwa tetap termasuk berita bohong karena penyampaian suatu pemberitahuan atau kabar yang benar haruslah bersifat akurat;
2. Dr. Trubus Rahardiansah P, S.H., M.H., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan Ahli di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang sosiologi hukum, yaitu ilmu yang mengkaji dan menitikberatkan pada persoalan hukum sebagai upaya untuk mencapai ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat;
 - Bahwa “menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong” dimaknai sebagai tindakan komunikasi, suatu individu atau kelompok dalam interaksi sosial, yang menyampaikan suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan realitas sosial atau tidak sesuai dengan fakta-fakta sosial yang mengandung ketidakbenaran, kepalsuan, manipulasi fakta atau rekayasa

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg



dengan motif, maksud dan tujuan tertentu. Berita bohong diartikan sebagai berita bersifat menyesatkan yang mengandung kepalsuan, ketidakbenaran, manipulasi fakta, atau rekayasa, yang menjurus pada pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, provokasi, adu domba atau hal-hal bersifat sensitif yang merangsang perilaku emosional individu atau kelompok. Pelaku baik individu atau kelompok yang menyampaikan berita bohong memiliki korelasi dengan kedudukan, status, peran di masyarakat atau institusi. Bila pelaku mempunyai jabatan dan kedudukan yang tinggi di masyarakat atau institusi, apalagi memiliki masa pendukung yang relatif besar, maka akan dengan mudah berita bohong itu menyebar di masyarakat karena langsung dipercaya informasinya oleh warga masyarakat. Jika berita bohong yang disampaikan mengandung isu-isu sensitif atau bernuansa SARA, maka sudah dapat dipastikan respon dan reaksi negatif masyarakat menyebar sangat cepat. Penyampaian berita bohong atau pemberitahuan bohong itu biasanya dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap peristiwa tertentu, sehingga bila berita bohong itu mengadung fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, provokasi, adu domba, maka perilaku individu atau kelompok masyarakat menjadi cenderung berpotensi anarkis;

- Bahwa “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” dimaknai sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam hubungan sosial dan interaksi sosial yang membuat terjadinya kegaduhan sosial, kegemparan sosial, kecemasan sosial, ketegangan sosial, situasi yang tidak kondusif, atau situasi tidak tertib di masyarakat. Individu atau kelompok yang memiliki kedudukan, jabatan, status sosial, dan peranan yang tinggi di masyarakat atau institusi yang memiliki masa pendukung yang besar akan dengan mudah mempengaruhi perilaku warga masyarakat untuk berbuat onar. Keonaran di kalangan rakyat adalah situasi dan kondisi warga di masyarakat yang tidak kondusif, yang berbentuk kecemasan sosial, ketegangan, kepanikan, kegaduhan, kegemparan, atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan perilaku anarkhi. Keonaran sendiri merupakan situasi panik yang meluas, situasi yang mencemaskan dan menegangkan, situasi yang tidak harmonis atau situasi yang tidak tertib, yang setingkat dibawah situasi anarkhis atau situasi kekacauan yang luas. Sedangkan rakyat diartikan sebagai masyarakat dalam arti luas yang terdiri orang-perorang, individu-individu,



kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang hidup di suatu wilayah atau Negara. Di dalam masyarakat yang onar terjadi perpecahan yang berbentuk kelompok-kelompok pro dan kontra yang berpotensi munculnya perilaku anarkhis, konflik kekerasan, melanggar norma-norma aturan, dan timbulnya ketidakpercayaan pada peraturan Negara. Keonaran di masyarakat akan lebih kompleks bila status dan peran individu atau kelompok yang membuat keonaran memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi, berkaitan dengan isu-isu SARA, pelecehan terhadap simbol-simbol Negara, dan penghinaan dan ancaman terhadap presiden/kepala Negara;

- Bahwa “menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap” dimaknai tindakan komunikasi individu atau kelompok yang menyampaikan suatu peristiwa yang tidak proposional dan berimbang serta mengandung distorsi sosial. Biasanya individu atau kelompok yang menyampaikan berita atau pemberitahuan tersebut memiliki motif dan tujuan tertentu yang merangsang warga masyarakat untuk berbuat di luar norma-norma aturan yang berlaku. Kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan akan mudah menyebar dan mempengaruhi perilaku warga masyarakat bila pelaku memiliki kedudukan, jabatan, status sosial, dan peranan yang tinggi di masyarakat atau institusi yang memiliki basis massa pendukung yang besar;
- Bahwa untuk menilai sebuah pemberitahuan atau kabar dapat menyebabkan keonaran yang mengakibatkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1), (2) dan/atau Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya:
 - Isi atau substansi berita atau pemberitahuan yang bersifat hoax;
Secara substansial pemberitahuan atau kabar yang dapat menimbulkan keonaran biasanya mengandung nilai ketidakbenaran atau tidak berdasarkan fakta atau berita bohong, yang bersifat isu-isu sensitive yang berbentuk seperti fitnah, ujaran kebencian, provokasi, intimidasi, persaingan negative tidak sehat, menghasut, pencemaran nama baik, adu domba atau isu SARA yang dapat mempengaruhi ketertiban sosial masyarakat. Pemberitahuan tidak benar atau kabar bohong yang disampaikan cenderung berisi pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, bersifat sensitive dan membangkitkan emosional. Berita bohong disebarkan biasanya dimaksudkan untuk merangsang individu



atau kelompok masyarakat untuk berperilaku anarkhis, melanggar norma-norma aturan yang ada, atau merusak tatanan harmoni antar warga masyarakat. Akibat berita bohong yang sensitive di masyarakat biasanya terjadi pro dan kontra dimana individu-individu atau kelompok-kelompok cenderung saling memprovokasi atau menghasut, saling menghina, saling menuduh, sehingga tercipta situasi yang menimbulkan kecemasan, kegaduhan, kegemparan, dan kekacauan serta disharmoni sosial. Masing-masing Warga masyarakat yang pro dan kontra akan mempertahankan struktur sosial, keyakinan dan ideologi yang dianut, sehingga di masyarakat muncul gejolak-gejolak sosial, demonstrasi, protes dan tuntutan-tuntutan sosial lainnya yang berpotensi anarkhi;

- Pelaku berita hoax, Pelaku baik Individu atau kelompok yang menyampaikan pemberitahuan atau kabar bohong yang menimbulkan keonaran biasanya memiliki derajat kedudukan, status dan peran yang tinggi di masyarakat atau institusi. Semakin tinggi derajat status sosial, kedudukan, jabatan dan peranan individu atau kelompok di masyarakat atau institusi, apalagi mempunyai massa pendukung yang relative besar, pemberitahuan atau berita bohong yang disampaikan akan dengan mudah menyebar dan dipercaya oleh warga masyarakat. Pelaku memiliki motif dan tujuan tertentu yang biasanya tidak lepas dari berbagai kepentingan, misalnya kepentingan ideologis, keagamaan, kesukuan, atau kesamaan orientasi sosial-politik-budaya.

- Penerima berita hoax

Penerima pemberitahuan atau berita bohong biasanya individu-individu dan kelompok-kelompok di masyarakat yang cenderung memiliki kedekatan secara ideologis, keagamaan, kesukuan, atau kesamaan orientasi sosial-politik-budaya. Penerima berita bohong biasanya menyebarkan pada individu atau kelompok lain di masyarakat melalui jejaring sosial yang dimilikinya baik dengan medsos, media massa, ataupun media elektronik.

- Bahwa peristiwa hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah membuat dan menyebarkan berita hoax yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, memecah belah dan mengadu domba antar warga masyarakat, sehingga di masyarakat muncul ketegangan, kepanikan, atau kecemasan. Beberapa berita bohong tersebut kemudian disebarkan oleh pihak-pihak lain dalam bentuk video atau bentuk media lainnya, seperti



yang dilakukan oleh Eko Widodo, Mita, Ninuk, Raras, dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam kronologi peristiwa diatas;

- Bahwa pada kalimat menyiarkan berita bohong dan menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Terdakwa telah membuat berita bohong dan kemudian menyebarkan berita bohong tersebut kepada individu-individu dan kelompok-kelompok di masyarakat. Berita bohong itu menyebar luas sehingga merangsang individu-individu maupun kelompok untuk berperilaku onar karena berita bohong itu secara substansial mengandung unsur fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, adu domba, memecah belah dan bernuansa SARA. Masyarakat terbelah menjadi pro dan kontra ke dalam individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang saling bermusuhan dan saling membenci. Adapun pada kalimat *"yang terakhir di KPU "saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran Data, ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%, Allah itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor."*, menunjukkan bahwa:

- Kalimat *"saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran Data"* Adalah Tidak benar karena yang benar pada bulan Desember 2018 saya pergi ke Singapura bukan karena kebocoran data karena saya pergi ke Singapura karena liburan.

- Kata-kata kalimat *"01 sudah membuat angka 57% "*.

Kalimat *" 01 sudah membuat angka 57% "* adalah Tidak Benar karena angka 57 % tersebut adalah hasil analisa Terdakwa berdasarkan lembaga-lembaga survey dan medsos yang ada bahwa Paslon 01 menang diangka 57 %;

- Bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa telah membuat keonaran karena:

- Perbuatan Terdakwa dalam membuat berita atau pemberitahuan bohong mengandung fitnah, ujaran kebencian, penecemaran nama baik, provokasi, memecah belah dan mengadu domba antar individu dan kelompok di masyarakat. Berita bohong yang dibuat dan disebarkan Terdakwa juga bernuasa SARA (suku, ras, agama, dan antar golongan) serta memprovokasi masyarakat untuk berperilaku anarkhis;
- Perbuatan Terdakwa melecehkan atau mencemarkan baik Presiden Joko Widodo dan lembaga Negara (KPU dan KPK).
- Berita bohong yang disampaikan membuat situasi dan kondisi tidak kondusif, memunculkan ketegangan sosial di masyarakat, kecemasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang tinggi, dan berpotensi menimbulkan anarkhis dan disintegrasi sosial di masyarakat.

3. Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang hukum pidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyiarkan atau menyebarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan” sebagaimana dalam Pasal 14 Ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana adalah menyampaikan atau memberitahukan kepada khalayak ramai dengan berbagai cara;
- Bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan membuat juga keonaran sehingga yang dimaksud dengan “yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” adalah bahwa berita tersebut bisa menciptakan atau membuat kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud dengan “sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong” adalah bahwa orang yang menyiarkan berita tersebut seharusnya mengerti atau menduga bahwa berita yang disiarkannya adalah berita yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

4. Adi Setya, S.Kom., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang digital forensik;
- Bahwa dari berbagai barang bukti digital yang telah disita, termasuk percakapan dan transkrip rekaman video telah dilakukan pemeriksaan forensik secara singkat sesuai SOP yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar laporan polisi yang dibuat oleh pihak KPU RI pada tanggal 3 April 2019 karena telah menyampaikan berita tidak benar terkait informasi bocornya server KPU dan suara hasil pemilu telah

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetting 57% untuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01;

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk kegiatan yang terdapat dalam video tersebut adalah kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 di ruang meeting di rumah saksi H A. Taufik yang beralamat Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten;
- Bahwa yang hadir dalam kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang berbicara dan memaparkan personal IT dalam video tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Sdr. Agus Maksu serta berlangsung kurang lebih 2 (dua) jam dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;
- Bahwa untuk kronologis kejadian awalnya Terdakwa dapat hadir/ikut dalam kegiatan koordinasi relawan paslon 02, wilayah Serang Banten dan paparan IT oleh Terdakwa dan AGUS MAKSUM di rumah saksi H. A. Taufik di Serang Banten pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 tersebut adalah karena permintaan/undangan dari Sdr. Brigjen (Purn) Bambang Supriyanto;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa berangkat sendiri dari Bandara Adisumarmo Solo dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya dan tiba di Bandara Soekarno Hatta terminal 2F sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dijemput oleh saksi Julius, kemudian dari Bandara Soekarno Hatta Terdakwa bersama-sama berangkat menuju kerumahnya Sdr. Brigjen (Purn) Bambang Supriyanto di Slipi (Komplek Hankam);
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Julius tiba di rumah saksi Brigjen (Purn) Bambang Supriyanto di Slipi (Komplek Hankam) dan Terdakwa bertemu sdr. Brigjen (Purn) Bambang Supriyanto, pada saat itu sdr. Brigjen (Purn) Bambang Supriyanto menanyakan terkait kesiapan bahan yang akan Terdakwa sampaikan didalam pertemuan yang akan dihadiri di Serang Banten.
- Bawa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Brigjen (Purn) Bambang Supriyanto bahwa untuk bahan sudah siap berupa flasdisk serta beberapa dokumen. Selang beberapa waktu kemudian datang beberapa orang, diantaranya Terdakwa kenal yakni Bapak BUYUNG (Alumni UI) serta beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rombongan dengan 3 (tiga) mobil berangkat ke rumah Pak Taufik Nuriman di Serang Banten untuk mengadakan kegiatan tersebut, sekitar pukul 14.00 Wib kami tiba di rumah Pak Taufik Nuriman di Serang Banten, pada saat itu diruangan rapat sudah ada sekitar 40 (empat puluh) orang dan setelah rombongan kami datang kemudian acara dimulai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar isi dari transkrip video yang berdurasi 9 (sembilan) menit 50 (lima puluh) detik yang terdapat dalam postingan akun facebook Rara Putri Edelweis dengan Url: <https://www.facebook.com/100014539154660/videos/561773607650606/> adalah merupakan kata-kata/kalimat yang terdapat dalam video tersebut yang mana Terdakwa yang berbicara didalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal atau berteman atau menjadi follower dari akun-akun facebook yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang merekam pemaparan Terdakwa tersebut, apalagi menyuruh orang lain untuk menyebarkan rekaman video tersebut;
- Bahwa untuk makna/arti kata-kata/kalimat yang terakhir di KPU Terdakwa bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran data ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%, Allah itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor dalam paparan Terdakwa tersebut maksudnya adalah *Pada bulan Desember 2018 Terdakwa pergi ke Singapura karena ada kebocoran data karena Semua Hardware IT KPU dibeli dari Singapura, dimana calon presiden dan Wakil Presiden Nomor 01 Yakni JOKO WIDODO dan KH.MAKRUF AMIN telah menyeting system IT tersebut untuk memenangkannya dengan angka 57 % akan tetapi ternyata server IT KPU tersebut mengalami kebocoran;*
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan/motivasi tertentu untuk menyampaikan informasi tersebut dalam kegiatan koordinasi relawan paslon 02 di rumah saksi H. A. TAUFIK di Serang Banten. Namun hal itu murni dilakukannya hanya karena atas memenuhi permintaan saksi BAMBANG SUPRIYANTO;
- Bahwa dasar Terdakwa mengatakan/berbicara paslon 01 sudah membuat angka 57% adalah berdasarkan hasil analisa dan asumsi Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa melihat grafik perolehan suara dari hasil-hasil lembaga survey sebelumnya dan juga dari media sosial yang pada akhirnya didapat kesimpulan paslon 01 akan menang/unggul diangka 57%;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa informasi tidak benar yang disampaikan tersebut dapat berbahaya bagi ketentraman hidup berbangsa dan bernegara, serta berpotensi menimbulkan kegaduhan yang lebih luas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti berupa handphone, tas dan segala dokumen yang diajukan dalam perkara ini merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh Penyidik saat melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 di Teras Boyolali Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdisk merk Vandisk;
2. 1 (satu) bundel screenshot akun medsos, facebook, twitter dan youtube;
3. 1 (satu) buah kardus berisi:
 - 1 (satu) tas merk mont blanck berisi: 3 (tiga) buah flasdisk dan kabel data, 1 (satu) buah dental berikut uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah PIN lambang garuda, 2 (dua) buah obat, 4 (empat) buah slip setoran, 1 (satu) buah kacamata, 2 (dua) buah simcard, 1 (satu) unit jam tangan, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah topi, 1 (satu) pasang sandal, 3 (tiga) buah kaos, 1 (satu) buah sisir, 4 (empat) buah celana dalam, 1 (satu) buah baju kok, 1 (satu) buah sarung, 1 (satu) buah peci;
4. 1 (satu) buah plastik berisi: sepasang sepatu, 1 (satu) buah plastik berisi obat, 1 (satu) buah kotak kecil kosong warna merah muda, 1 (satu) buah plastic berisi baju dan celana panjang, 3 (tiga) buah plastic laundry berisi baju serta celana;
5. 1 (satu) buah plastic berisi: 2 (dua) buah HP berikut simcard, 2 (dua) buah materai, 1 (satu) buah charger, 56 (lima puluh enam) stofmap, 4 (empat) keping CD;
6. 2 (dua) buah kardus berisi fotokopi data verifikasi BPMKS;
7. 3 (tiga) buah HP berikut Simcard, 1 (satu) buah KTP dan 2 (dua) buah kartu ATM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019 atas dasar laporan polisi yang dibuat oleh pihak KPU RI pada tanggal 3 April 2019 karena telah mengeluarkan pemberitahuan tidak benar terkait informasi bocornya server KPU di luar negeri dan telah di-*setting* sebesar 57% untuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01. Pemberitahuan tersebut disampaikan Terdakwa dalam pertemuan kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di ruang meeting di rumah saksi H A. Taufik yang beralamat Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, Terdakwa dihubungi oleh saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO menggunakan telepon seluler untuk diminta hadir dalam acara rapat kegiatan koordinasi relawan paslon 02, di rumah saksi H. A. TAUFIK di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, wilayah Kabupaten Serang Banten, dikarenakan Terdakwa yang mengetahui masalah IT termasuk data-data tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, dan Terdakwa menyanggupi untuk hadir dalam acara tersebut, dan saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO mengatakan kepada Terdakwa, nanti Terdakwa akan dijemput oleh saksi JULIUS NAISAMA RESI di Bandara Soekarno Hatta dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa berangkat dari Solo sampai di di Bandara Soekarno Hatta dijemput oleh saksi JULIUS NAISAMA RESI langsung menuju rumah saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO yang berada di Slipi (Komplek Hankam), sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama saksi JULIUS NAISAMA RESI tiba di rumah saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO di Slipi (Komplek Hankam), pada saat itu saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO menanyakan terkait kesiapan bahan yang akan disampaikan dalam pertemuan di Serang Banten di rumah saksi H. A. TAUFIK di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten untuk mengikuti kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 yang diadakan oleh Relawan wilayah Banten, dimana dihadiri oleh lebih kurang 50 (lima puluh) orang’
- Bahwa peserta yang hadir pada tanggal 27 Maret 2019 bertempat di rumah H. A. TAUFIK di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten tersebut sekitar 50 orang, diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brigjen Purn BAMBANG SUPRIYANTO (Ketua team Koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Banten).
 - Brigjen (Purn) SOFWAT (Wakil team Koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Banten).
 - KOL (Purn) SAHFRUDIN (Ketua Koordinator team pemenangan paslon 02 wilayah Cilegon).
 - KOL (Purn) DIDIK (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Padeglang).
 - KOL (Purn) ISWANDI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Kota Serang).
 - KOL (Purn) BAKRI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Tangerang Selatan).
 - KOL (Purn) SUBANDI (Ketua team koordinator pemenangan paslon 02 wilayah Kabupaten Serang).
 - ALPIAN (kordinator perguruan tinggi seluruh Indonesia).
 - AGUS MAKSUM (Direktur IT Paslon 02)
 - dr. TOPAN
 - H. A. TAUFIK NURIMAN (Mantan Bupati Serang selaku Pemilik tempat)
 - Terdakwa WAHYU NUGROHO
 - Serta beberapa koordinator lain.
- Bahwa dalam pertemuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sekira pukul 14.00 Wib saat memberikan arahan tersebut saksi Brigjen (Purn) BAMBANG SUPRIYANTO memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Terdakwa memaparkan terkait data korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo pada saat menjabat Walikota Solo dan Terdakwa memaparkan terkait kebocoran server KPU dan setingan kemenangan paslon 01 sebanyak 57%, pada saat itu Terdakwa memaparkan sekitar 10 menit dengan transkrip pembicaraan sebagai berikut:

"ada disini semua bapak semua kegiatan korupsinya pak Jokowi ada disini semua tertulis bahkan ini saya bawa bukti otentiknya. ini saya bawa buku bukti otentiknya saya melaporkan pak Jokowi ke KPK, ini bukti otentiknya Pak Jokowi saya laporkan ke KPK, waktu itu saya laporkan KPK gak mau berikan tanggapan, saya laporkan KPK ke Ombussmen jadi pertama kali nomornya ini nomor 01, karena yang melaporkan KPK pertama kali ke Ombussmen saya. Nah disitu saya juga kaget waktu ke KPK kenapa KPK tidak berani melakukan tindak lanjut ini jelas data real. saya curiganya waktu itu dengan KPK pada waktu saya serahkan KPK berkas-berkasnya

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contohnya seperti ini, jadi KPU sekarang itu ngekor modelnya, datanya duplikasi mungkin nanti mas Agus akan buka semuanya data duplikasi atau data yang dibuat bermasalah oleh KPU, Pak Agus punya datanya semua. Jadi ini data-data bohong, double misalnya namanya Wahyu Nugroho Susanto harusnya kan 1 orang, itu bisa 3, Susanto Wahyu, Nugroho Wahyu dan seterusnya jadi 3, itu dapat double 3 berbahaya, dan ini sekarang berulang lagi di Indonesia di Kartu Nasional, Kartu Pintar Nasional itu, itu kerugian sudah Triliunan. BPK sudah buat laporan tapi tidak ditanggapi dan mental. yang terakhir di KPU saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran Data ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%, Allah itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor. Kita berusaha untuk menetralkan tetapi data itu masih infalid sampai detik ini. maka tadi Saya bicara dengan Pak Alvian, Pak ini harus dituntaskan sebelum Final tanggal 17 april karena begini kalau kita nanti sudah tanggal 17 (suara tidak jelas) belum ketahuan berapa, masih 185 itupun yang invalid banyak sekali mungkin ada berapa 11 juta sampai 17 juta ya mas ya, itu masih ada angka ivalid seperti itu. Nah Saya dengan Pak Alvian dengan teman-teman akademis nanti mempertanyakan saya ini mau maju itu angka yang saya harus tempuh itu berapa misalnya lomba lari 100 meter finisnya itu dimana harus kita tahu bapak selama ini kita belum tahu. Pak Hasim sudah mendatangi juga sampai sekarang masih mental, bahkan kalau gak salah kemarin Pak Alfian ke DPR ya Pak itu pun masih ngambang bapak masih ngambang InsyaAllah hari Jumat nanti kita akan ke Mahkamah Konstitusi juga untuk menyelesaikan masalah ini, kalau tidak berbahaya karena kunci utama kita adalah di KPU karena apa, saya bukan mendahului yang diatas bapak InsyaAllah Pak Prabowo menang diangka 68% (amin) data sudah kami pegang sudah kami petakan dengan 33 provinsi itu sudah kami petakan insyaAllah Pak Prabowo menang, yang utama mohon saya dengan sangat hormat didampingi dengan rekan untuk saya pegang hasil akhirnya itu berapa yang mau diperjuangkan untuk 02 itu. Tapi kalau kita masih meraba raba sampai sekarang berbahaya sekali bapak.

Pertaruhan kita adalah bukan hanya lima tahun kedepan tapi untuk masa depan bangsa kita bapak.

Bapak, ini saya buka sedikit yaa bapak mengenai kondisi realnya, jadi waktu saya pertama kali buat kartu pintar ini, contohnya seperti ini.

Ini rekap asli pak, ini lahirnya kartu pintar pak.

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama nya bantuan pendidikan masyarakat kota Solo. seandainya pak Jokowi 1 barcode ini menang saya, karena dia sudah membuat kartu pinter itu yang membuat saya, tetapi ya sudah, memang wataknya seperti itu pak Hasimpun bantu keuangan saja tidak diakui.

Apa lagi saya orang kecil ya gak diakui.

Padahal ya saya kerja dari pagi, orang wajar bekerja itu kan dari jam 8 pagi sampe jam 5 bapak, saya bekerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam itu untuk menyelesaikan kartu pintarnya itu bapak.

Setelah jadi ya diambil alih sama pak Jokowi bapak.

Saya sampai, ya sudah semua sudah terjadi pada saat akhir akhirnya seperti ini.

Saya tanya ke pak Jokowi, ini nanti bisa dibuktikan.

pak ini LKnya kenapa bapak keluarkan uang ke saya 23 milyar rupiah tetapi yang terserap 10 milyar 600 sekian, berarti ada perbedaan berapa? 12 milyar 400 bapak.

saya tanyakan sore itu ke rumah dinas, pak ini kenapa kok terjadi penyimpangan uang seperti ini kenapa? gak usah pak Wahyu ikutin aja, data yang seperti ini diselesaikan.

Saya gak mau, tidak mungkin data siswa se Solo 110 masa miskin semua kan gak mungkin bapak. Setelah saya ferifikasi data yang muncul itu bukan 110 ribu hanya 60 ribuan, berarti ada perbedaan luar biasa.

Nah dari situ pak Jokowi mulai menghindar menghindar. karena ini sudah masuk keranah hukum, jadi saya datang ke KPK saya tanya supaya orang ini tidak bisa menjadi Gubernur dan Presiden karena Tahun 2012 yang saya hadapin itu pak Prabowo, jadi saya ngalah mundur dulu. Karena dulu pak Prabowo yang mendorong untuk menjadi Gubernur, tapi sudah saya sampaikan.

Pada tahun 2014 saya dengan pak Hasim mendatangi ke KPK untuk menyampaikan ini, tetapi juga mental juga.

Bahkan saya sesudah datang ke KPK dilindungi bahkan diumpetin sama pak Yulius.

Saya berapa bulan diumpetin sama pak Yulius karena saya dicari oleh orang orangnya 01, beliau yang ngumpetin saya itu berbulan bulan pak.

Sampai detik ini bahkan hasil terakhir saya itu diyoutube udah ada ya pak, sudah masuk ke KPK. Dari situ saya membuat analisa ini pasti di KPU tidar benar, karena metodenya sama sederhana, dilari ke KPU sampai KPU dilakukan data duplikasi atau yang namanya banyak bermasalah,

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



contohnya akan dimintakan oleh pak Agus misalnya kalau orang lahir pada tahun 1890, kan gak mungkin bapak poasti orang itu sudah meninggal. Sesakti saktinya orang tidak mungkin sampai umur 200 tahun itu tidak mungkin bapak.

ada dobel naman lagi yang lahir pada tanggal berapa mas?

Tanggal 1 itu lahir bersamaan, nah ini gak wajar lagi, 1 Juli ya mas ya itu muncul, nanti yang akan menjelaskan sampai detail Pak Agus. Inti sarinya begini bapak saya mohon dengan bapak yang hadir disini saya mohon ini kan punya wilayah masing-masing tolong tetep dikawal TPSnya bapak saya sudah membangun sebuah sistem namanya sistem IT2, jadi sistem ini yang pertama boleh diajak oleh 01 misalnya ini saya buka misalnya setiap hari diajak setiap hari sama 01 sampai detik ini. Tapi yang backupannya itu tujuannya."

- Bahwa Terdakwa telah menyampaikan pemberitahuan tidak benar atau bohong didalam rapat forum kegiatan evaluasi team relawan paslon 02 sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat, telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, memecah belah dan mengadu domba antar warga masyarakat, sehingga di masyarakat muncul ketegangan, kepanikan, atau kecemasan. Beberapa berita bohong tersebut kemudian disebarkan oleh pihak-pihak lain dalam bentuk video atau bentuk media lainnya, seperti yang dilakukan oleh saksi Eko Widodo, saksi Rahmy, (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tentang informasi yang tidak benar mengenai proses penyelenggaraan pemilu seperti soal server KPU yang ada di luar negeri tepatnya di Singapura ataupun soal hasil pemilu yang sudah di tentukan presentase hasil perolehan suara bahwa pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 mendapatkan sebesar 57% suara, padahal nyata-nyata tidak pernah ada server KPU di luar negeri dan begitu pula soal hasil penghitungan perolehan suara ditentukan berdasarkan metode penghitungan manual berjenang mulai dari penyelenggara Pemilu di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dilakukan oleh petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), hingga terakhir rekapitulasi penghitungan perolehan suara sah secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dalam pertemuan tersebut menyampaikan kalimat "yang terakhir di KPU saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%, Allah itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor“;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merasa dirugikan karena muatan pemberitahuan bohong tersebut dapat mendelegitimasi pihak KPU RI bahwa KPU tidak menjalankan tugasnya sesuai asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;
3. Unsur sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur barangsiapa mengarah kepada orang perseorangan atau badan hukum sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Wahyu Nugroho, M.Kom., lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata setelah ditanyakan dalam persidangan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud atau *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuannya dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara *detail* yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan unsur "*mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., yang dimaksud dengan "*mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*" dalam rumusan Pasal 14 Ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana adalah menyampaikan atau memberitahukan kepada khalayak ramai dengan berbagai cara sehingga dapat menciptakan atau membuat kegelisahan, dan menggoncangkan hati penduduk/masyarakat, atau kekacauan ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum., pemberitahuan adalah informasi yang ditulis oleh seseorang atau lembaga tertentu terkait suatu hal yang perlu disampaikan kepada khalayak, berbeda dengan berita yang lazimnya ditulis oleh seorang wartawan dengan memperhatikan kaidah penulisan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di ruang meeting di rumah saksi H A. Taufik yang beralamat Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, Serang Banten, Terdakwa telah mengeluarkan informasi tidak benar terkait bocornya server KPU di luar negeri

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah di-setting sebesar 57% untuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, Terdakwa dihubungi oleh saksi Bambang Supriyanto menggunakan telepon seluler untuk diminta hadir dalam acara rapat kegiatan koordinasi relawan paslon 02 di rumah saksi H. A. Taufik di Jl. Jagarahayu No. 45 Ciracas, wilayah Kabupaten Serang Banten, dikarenakan Terdakwa yang mengetahui masalah IT termasuk data-data tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, dan Terdakwa menyanggapi untuk hadir dalam acara tersebut. Bahwa saat memberikan arahan dalam pertemuan tersebut, saksi Bambang Supriyanto memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memaparkan terkait data korupsi yang diduga dilakukan oleh Joko Widodo pada saat menjabat Walikota Solo dan kemudian tak berselang lama Terdakwa memaparkan terkait kebocoran server KPU di luar negeri dan *settingan* kemenangan paslon 01 sebanyak 57%. Hal ini terlihat dari intisari transkrip pembicaraan Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit yang mana Terdakwa mengatakan: *"yang terakhir di KPU saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran Data ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%, Allah itu Maha segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor. Kita berusaha untuk menetralkan tetapi data itu masih infalid sampai detik ini."* Terhadap pemberitahuan tersebut kemudian disebarkan oleh pihak-pihak lain dalam bentuk video atau bentuk media sosial lainnya, seperti yang dilakukan oleh saksi Eko Widodo, saksi Rahmy (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga mengakibatkan keonaran dikalangan masyarakat, dimana terlihat banyaknya komentar miring dalam kolom komentar akun-akun tersebut bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak kredibel dan telah berlaku curang untuk memenangkan salah satu paslon presiden dan wakil presiden;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menerangkan bawa presentasi kemenangan paslon 01 tersebut didasarkan hasil analisa Terdakwa dengan melihat grafik perolehan suara dari hasil-hasil lembaga survey sebelumnya dan juga dari media sosial, namun menurut hemat Majelis Hakim alasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pembicaraan Terdakwa tersebut haruslah dikaitkan dengan konteks pembicaraan Terdakwa diawal bahwa adanya server KPU di luar negeri yaitu Singapura yang jebol dan kemudian di-setting untuk memenangkan paslon 01 sebesar 57%, sementara nyata-nyata merujuk keterangan saksi dari pihak KPU RI yaitu saksi Edho Rizky Ermansyah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Retno Kusumastuti diketahui bahwa KPU tidak memiliki server di luar negeri dan begitu pula soal hasil penghitungan perolehan suara ditentukan berdasarkan metode penghitungan manual berjenjang mulai dari penyelenggara Pemilu di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dilakukan oleh petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), hingga terakhir rekapitulasi penghitungan perolehan suara sah secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Republik Indonesia;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas informasi yang disampaikan Terdakwa termasuk pemberitahuan yang tidak benar dan dapat menimbulkan kegaduhan dan kegelisahan di kalangan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., yang dimaksud dengan sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dalam rumusan Pasal 14 Ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana adalah bahwa orang yang menyiarkan berita tersebut seharusnya mengerti atau menduga bahwa berita yang disiarkannya adalah berita yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Prof. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum., pengertian menyiarkan suatu pemberitahuan atau berita tersebut tidak selalu membutuhkan media saluran komunikasi, cukup terdapat seseorang yang menerima informasi sebagai pendengar/hearer maka sudah memenuhi definisi menyiarkan suatu pemberitahuan. Dalam hal ini pemberitahuan informasi yang disampaikan Terdakwa dalam forum terbatas tersebut tergolong sebagai monoglaus atau Terdakwa sebagai pembuat konten dan kemudian disampaikannya, bukan tergolong sebagai pihak yang menyiarkan konten dari orang lain atau disebut heteroglaus;

Menimbang, bahwa terhadap konten pembicaraan Terdakwa yang memuat informasi tidak benar mengenai proses penyelenggaraan pemilu seperti soal server KPU yang ada di luar negeri tepatnya di Singapura ataupun soal hasil pemilu yang sudah ditentukan presentase hasil perolehan suara tersebut, Terdakwa seharusnya patut menyangka bahwa pemberitahuan yang disampaikan tersebut adalah bohong karena saat itu tidak ada pihak dari KPU RI yang ditemui/ditanyakan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar acuan bagi

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam memberitahukan informasi tersebut. Selain itu, Terdakwa sebagai orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi menurut hemat Majelis Hakim sepatutnya mengetahui bahwa pemberitaan bohong yang disampaikan ditengah panasnya kontestasi pemilu akan memicu kegaduhan secara meluas yang pada akhirnya dapat memprovokasi masa pendukung pihak lain untuk bersikap saling curiga dan anarkis terhadap proses penyelenggaraan pemilu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran yang patut dapat menyangka bahwa pemberitahuan itu adalah bohong"*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flasdisk* merk *Vandisk* dan 1 (satu) bundel *screenshot* akun medsos, facebook, twitter dan youtube, yang telah disita dari saksi pelapor Setya Indra Arifin, masih diperlukan oleh Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus berisi: 1 (satu) tas merk mont blanck berisi: 3 (tiga) buah flashdisk dan kabel data, 1 (satu) buah dental berikut uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah PIN lambang garuda, 2 (dua) buah obat, 4 (empat) buah slip setoran, 1 (satu) buah kacamata, 2 (dua) buah simcard, 1 (satu) unit jam tangan, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah topi, 1 (satu) pasang sandal, 3 (tiga) buah kaos, 1 (satu) buah sisir, 4 (empat) buah celana dalam, 1 (satu) buah baju kok, 1 (satu) buah sarung, 1 (satu) buah peci;
- 1 (satu) buah plastik berisi: sepasang sepatu, 1 (satu) buah plastik berisi obat, 1 (satu) buah kotak kecil kosong warna merah muda, 1 (satu) buah plastic berisi baju dan celana panjang, 3 (tiga) buah plastic laundry berisi baju serta celana;
- 1 (satu) buah plastic berisi: 2 (dua) buah HP berikut simcard, 2 (dua) buah materai, 1 (satu) buah charger, 56 (lima puluh enam) stofmap, 4 (empat) keping CD;
- 2 (dua) buah kardus berisi fotokopi data verifikasi BPMKS;
- 3 (tiga) buah HP berikut Simcard, 1 (satu) buah KTP dan 2 (dua) buah kartu ATM;

yang telah disita dari Terdakwa tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam, namun dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah mengajukan permohonan maaf kepada pihak KPU baik secara lisan maupun tulisan dan ketika di persidangan pihak KPU yang diwakili oleh Saksi Retno Kusumastuti sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Nugroho, M.Kom., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran yang patut dapat menyangka bahwa pemberitahuan itu adalah bohong"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flasdisk* merk *Vandisk*;
 - 1 (satu) bundel *screenshot* akun medsos, facebook, twitter dan youtube;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kardus berisi:
 - 1 (satu) tas merk mont blanck berisi: 3 (tiga) buah *flashdisk* dan kabel data, 1 (satu) buah dental berikut uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah PIN lambang garuda, 2 (dua) buah obat, 4 (empat) buah slip setoran, 1 (satu) buah kacamata, 2 (dua) buah simcard, 1 (satu) unit jam tangan, 2 (dua) buah buku, 1 (satu) buah topi, 1 (satu) pasang sandal, 3 (tiga) buah kaos, 1 (satu) buah sisir, 4 (empat) buah celana dalam, 1 (satu) buah baju kok, 1 (satu) buah sarung, 1 (satu) buah peci;
 - 1 (satu) buah plastik berisi: sepasang sepatu, 1 (satu) buah plastik berisi obat, 1 (satu) buah kotak kecil kosong warna merah muda, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisi baju dan celana panjang, 3 (tiga) buah plastic laundry berisi baju serta celana;

- 1 (satu) buah plastic berisi: 2 (dua) buah HP berikut simcard, 2 (dua) buah materai, 1 (satu) buah charger, 56 (lima puluh enam) stofmap, 4 (empat) keping CD;
- 2 (dua) buah kardus berisi fotokopi data verifikasi BPMKS;
- 3 (tiga) buah HP berikut Simcard, 1 (satu) buah KTP dan 2 (dua) buah kartu ATM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., dan Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Achmad Fauzan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Subardi, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)